Di dalam buku ini *Ali Mishkini* seorang ulama terkemuka mencoba menguraikan hadis Nabi terkenal "*Ulama adalah pewaris kenabian*".

Wali Faqih

Hujjah-hujjah alqur'an, hadis Nabi dan perkataan-perkataan Imam *Ahlul Bait* tak pelak lagi membuat bahasan didalamnya menarik dan sarat untuk dikaji. Apalagi diabad modern ini, mencari panutan ulama sebagai seorang *"Wali Faqih"*, sangat fundamental dan dirasakan kepentingannya.Krisis keulamaan dan citranya yang kian memudar dan memprihatinkan dapat dirasakan pula dari seringnya seminar dan pembicaraan-pembicaraan sekitar masalah ini.

Buku yang anda pegang ini mencoba menjawab masalah-masalah diatas sekitar tugas, ciri dan karakteristik "Ulama pewaris kenabian".

Ulama Pewaris Kenabian

Ali Mishkini

WALI FAQIH

Ulama Pewaris Ke Nabian

Ali Mishkini

Risalah Masa

DAFTAR ISI

— — oOo — —

WILAYAT AL–FAQIH
PENGERTIAN DAN CAKUPANNYA

Oleh : Ayatullah 'Ali Mishkini

Topik yang akan diperbincangkan ini adalah menyangkut *wilayah* dan otoritas *faqih* yang kompeten. Untuk memahami pokok permasalahan yang berkaitan dengan konsep ini, kita perlu mengkaji empat hal berikut ini : (1) wali (seseorang yang memiliki *wilayah* atau otoritas); (2) *muwalla alaih* (mereka yang diberi wewenang otoritas); (3) *wilayah;* (4) fungsi-fungsi *wilayah.*

Kata *muwalla alaih* menunjukkan individu, kelompok atau masyarakat yang berhubungan dengan wali yang menjalankan *wilayah.*

Walayah adalah jabatan yang berarti kekuasaan atau otoritas *faqih* yang didirikan di atas landasan-landasan yang sah.

Kita akan membagi pembahasan di atas menjadi beberapa bagian.

Fungsi-fungsi *walayah* adalah penerapan secara legal aturan-aturan yang berdasarkan agama dan bukti rasional.

I. WALI : WEWENANG FAQIH.

Pertama, bahasa Arab kata *faqih* secara harfiah berarti "seseorang yang baik, pemahamannya." Adapun turunan kata seperti *fahim, alim* dan kata yang serupa dengannya berbeda dengan turunan kata *faqih* karena kata-kata *fahim, alim* dan sebagainya, yang masih berkaitan dengan sifat katanya, yang menyatakan pengalaman, ciri khas dan selamanya tidak lepas dari sebuah kwalitas. Jadi *faqih* adalah seorang yang ahli dalam ilmu fiqih, dengan kata lain seperti hakim adalah seorang yang ahli hukum dan tabib yang berarti seorang yang ahli dalam ilmu *tibb* (pengobatan). Oleh karena itu pada kajian sekarang, kata *faqih* tidak seperti suatu pengetahuan yang diperoleh seseorang atau ahli pada umumnya, tetapi tertuju kepada kelompok ahli yang khusus, yang mengambil spesialisasi dalam ilmu fiqih. Jadi *faqih* adalah seorang yang ahli dalam fiqih Islam atau hukum-hukum Islam dan seorang *mujtahid* yang berhak mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Islam. Tujuan penulisan ini adalah mengukuhkan hak *wilayah* seseorang.

Kedua, dapat dikatakan bahwa ajaran-ajaran Islam dan semua ajaran-ajaran agama samawi, dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yakni : prinsip-prinsip ajaran; etika-etika ajaran dan hukum-hukum atau perintah-perintah. Disebabkan kehadiran para nabilah maka mereka diperintahkan melanjutkan misi dan ajaran-ajaran mereka yang telah disampaikan kepada umat manusia. Ajaran-ajaran itu dapat dibagi menjadi tiga lingkup, yaitu : intelek, kwalitas, dan atribut psikis dan psikologis; dan gerak-gerik fisik. Masing-masing dari tiga bagian ajaran-ajaran samawi itu bertujuan menyucikan, membimbing dan mengarahkan manusia menuju ke arah kesempurnaan yang berhubungan dengan sifat kemanusiaan-

nya. Bagian yang berkaitan dengan dimensi intelektual manusia adalah bagian yang mengandung dasar ajaran-ajaran aqidah. Adapun bagian yang berhubungan dengan emosi, sikap-sikap dan kwalitas-kwalitas psikologis manusia adalah etika, sedangkan bagian yang berkaitan dengan gerak-gerak fisik manusia adalah yang menerapkan secara praktis hukum-hukum dan perintah-perintah agama. Seseorang yang ahli dalam bidang kajian pertama disebut *mutakallim (teolog)*, yang ahli pada bidang kedua disebut *akhlaqi (moralist)*; sedangkan yang mengambil keahlian yang ketiga disebut *faqih (Jurisprudent)*. Pembahasan kita berporos pada sekitar masalah keahlian yang ketiga, yaitu seorang yang ahli dalam pengetahuan hukum-hukum praktis dan perintah-perintah Islam.

Ketiga, dalam aturan untuk memahami konsep *faqih* dan syarat-syarat seorang *fuqaha* secara benar dan mengetahui kwalifikasi-kwalifikasi seorang pelajar yang mendalami agama harus mengenal seorang *faqih*. Untuk mengenalnya, pertama, kita harus melihat apa defenisi kata *faqih*, dan kedua, seorang pelajar harus melalui tahapan pendahuluan sebelum diangkat secara sah.

Seorang *faqih* dapat didefinisikan sebagai "seorang individu yang memiliki kemampuan menguraikan sebagian atau seluruh peraturan-peraturan secara umum dan perintah-perintah Islam yang sah dari sumber-sumber yang asli.".

Dengan kata lain, ia harus memiliki pendidikan yang cukup dalam pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan. Agar memberikan semua maksud yang penting itu, ia harus mampu memerankan dan menyimpulkan seluruh hukum-hukum syariah Islam dengan meneliti dan menguji berbagai sumber; demikianlah kewajiban yang harus dilakukannya. Dalam segi ini, tepatnya kedudukan seorang *faqih* mirip seorang dokter yang dapat mendiagnosa suatu penyakit dan ia memiliki peralatan yang diperlukan, atau seorang ahli bedah yang dapat melaksanakan pembedahan jika telah menguasai berbagai instrumen dan peralatan yang diperlukan. Jadi, kecakapan yang membentuk definisi *faqih* ter-

sebut bukanlah dalam hal kemampuan potensial membuat kesimpulan-kesimpulan logika tanpa sungguh-sungguh menguasai berbagai hukum Islam serta perintah yang berwenang *(injunction)* atau bukanlah berarti bahwa seseorang harus sungguh-sungguh menarik semua perintah yang berwenang yang relevan dari sumber-sumber asli dan menangkapnya dengan cepat didalam ingatannya untuk gambaran seketika. Keahlian seorang *faqih* dapat dibandingkan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan seorang dokter atau seorang insinyur dalam bidangnya; perbedaannya adalah pada alat-alat yang digunakan oleh seorang *faqih,* tugas yang dilaksanakan dan juga hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kelas yang berbeda.

Mengenai prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan oleh seorang pelajar agama untuk memperoleh kemampuan seorang *faqih* adalah sebagai berikut :

1. Kosa Kata.

Yakni, menguasai dengan yang cukup baik bahasa Arab sehingga sanggup secara benar memahami arti dari susunan materi Al-Quran Suci dan hadis-hadis dari Nabi dan para Imam.

2. **Tata Bahasa dan Ilmu Nahwu.**

Pelajar harus memiliki pemahaman yang cukup akan penggunaan kata-kata bahasa arab dan beragam macam susunan kalimat sehingga ia dapat memiliki gambaran yang jelas maksud teks-teks Al-Quran dan sumber-sumber asli lainnya.

3. **Ushul Al-Fiqh.**

Ilmu ini adalah prasyarat paling penting untuk menjadi seorang *faqih,* yang terdiri dari serangkaian prinsip-prinsip umum yang membimbing *mujtahid* dalam membuat kesimpulan-kesimpulan logika hukum-hukum *(ahkam)* Syariah atas dasar prinsip-prinsip umum yang ditarik dari akal, al-kitab, dan as-sunnah.

4. **Ilmu Al-Hadis.**

Ilmu ini, yang dengannya seseorang belajar untuk menyelidiki rantai penyebaran hadis, sehingga dapat membedakan yang lemah *(dhaif)* dan yang tidak dapat dipercaya dari yang otentik *(sahih)* serta hadis-hadis yang dipercaya. Sehingga mengerti hadis mana yang lebih dulu musti ditolak dan yang kemudian dapat dipercaya pada waktu proses penyimpulan.

5. **Ilmu Al-Rijal**

Ilmu ini menyelidiki para penyebar hadis dan orang-orang yang membentuk mata rantai penyebaran sejak masa kemunculan keempat teks utama hadis *(Al-Kutub Al-Arbaah)* dan kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan bukti tekstual yang dipakai bagi penyimpulan *ahkam.* Hal ini sepenuhnya bergantung pada semua hadis khas Nabi dan para Imam. Yang diselidiki adalah karakter dari para penyebar hadis, ketelitian mereka, kejujuran, keadilan *(adalah),* dan kedapatdipercayaannya. Tujuannya tentu saja untuk menentukan derajat keotentikan hadis yang diriwayatkan. Namun, karena tidak ada kedwiartian tentang penulisan kitab-kitab tersebut di atas, maka tidak perlu lagi menyelidiki para penyebar yang hidup setelah penyusunan mereka.

6. **Pengetahuan Penuh Tentang Ayat-Ayat Al-Quran Bersangkutan.**

Adalah perlu bagi pelajar untuk memiliki seluruh pengetahuan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan *ahkam* syariah dan asal mulanya, serta sumber asli bagi *ahkam* praktis Islam. Jumlah ayat-ayat seperti ini sekitar lima ratus.

Pelajar membutuhkan waktu dua puluh sampai lima puluh tahun untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan penuh dari berbagai disiplin ini, hal ini bergantung pada kecakapan alami dan tingkat kerajinannya. Lebih dari itu, ada kondisi unggul yang tidak diragukan lagi, yang walaupun tidak disebutkan secara bebas, adalah pada jantung dari se-

mua prasyarat yang lain, yakni tidak ada seorang pun yang dapat mencapai ijtihad tanpa rahmat dan persetujuan Allah Yang Maha Kuasa.

MUWALLA ALAIH :

Muwalla alaih secara harfiah berarti sesuatu yang butuh penjagaan atau seseorang yang membutuhkan pelindung dan yang tidak sanggup melangsungkan atau mengatur hidupnya sendiri. Maka *muwalla alaih* dapat berkenaan dengan : (1) hal-hal yang bernilai *(aktiva)*, seperti tanah atau milik; atau (2) manusia, seperti orang yang belum dewasa, orang gila, atau masyarakat keseluruhannya.

Hal-hal yang Bernilai (Aktiva)

Hal-hal yang bernilai membutuhkan perlindungan wali yang terdiri dari lima macam :

1. Milik Pribadi, walinya adalah empunya.
2. Milik quasi-publik; seperti amal-amal murah hati *(mauqufat)*, milik yang dihadiahkan oleh pemiliknya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat umum, milik yang pemiliknya tidak diketahui, barang-barang yang ditemukan, dan lain-lain. Penjagaan ini juga bersandar pada wakil-wakil tertentu, atau dengan hakim Islam (hakim *al-syar')*.
3. Milik pemerintah; seperti *khumus* (dua puluh persen pajak Islam yang ditarik di atas tujuh kategori pokok), dan *anfal*, yang meliputi semua daratan, hutan, tambang-tambang, sumber-sumber permukaan air yang tidak pernah digunakan orang atau telah digunakan dalam pelanggaran hukum. Rinciannya bisa didapati dalam kitab-kitab fiqih yang bersangkutan.
4. Milik Nasional; seperti daratan yang ditaklukan, zakat (pajak Islam untuk orang miskin, yang disandarkan di atas lima pokok), dan lain-lain. Penjagaan kedua pokok ini bersandar pada *faqih* yang memenuhi syarat dan kadang-kadang diwakilkan kepada pribadi-pribadi per-

seorangan. Dalam segala hal, semua nilai yang tersebut di atas memerlukan perlindungan; sumber-sumber dana atau mineral, tumbuh-tumbuhan, atau hewan, kecuali hewan-hewan yang hidup liar yang sanggup menjaga diri mereka sendiri tanpa bantuan dari luar.

5. Milik umum; yang mana bukan milik individu tertentu dan membutuhkan pemeliharaan, seperti : masjid, tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah, gang-gang, jalan-jalan raya, dan jembatan-jembatan.

Sekarang kami akan menjelaskan kelima kategori yang disebutkan di atas secara lebih luas.

1. Sumbangan-sumbangan keagamaan *(mauqufat)* yang terdiri dari beberapa macam; tetapi yang terutama termasuk kedalam empat jenis :
   (a) Derma kepada individu-individu; misalnya, seseorang dapat mendermakan rumahnya kepada keturunan lelakinya.
   (b) Derma kepada masyarakat umum dari individu-individu; seperti para pelajar, kaum fakir miskin, dan para pejuang.
   (c) Berbagai sumbangan bagi tujuan tertentu; bagi upacara berkabung, perkawinan, penulisan buku-buku agama, dan lain-lain.
   (d) Berbagai sumbangan bagi tujuan umum; suatu modal yang didermakan bagi tujuan pembangunan masjid, sekolah, rumah penginapan, jembatan, jalan, dan lain-lain.

Tujuan kami memberikan gambaran terinci, dari keempat tipe *mauqufat* tadi, adalah untuk menunjukkan bahwa ketiga tipe yang terakhir, dengan hanya perbedaan sedikit, mempunyai suatu karakter umum, sementara tipe yang pertama pada dasarnya bersifat pribadi.

2. *Wasaya ammah,* milik yang diwariskan dengan kehendak agar manfaat di masyarakat umum, dapat dibagi pada garis yang sama sebagaimana dinyatakan pada sumbangan (wakaf), dengan hanya sedikit perbedaan. Beberapa contoh tentang *wasaya ammah* adalah : milik yang diwariskan bagi kepentingan para pelajar agama, memberikan rumah bagi kaum fakir-miskin, memberikan penghidupan bagi orang-orang miskin, dan lain-lain.

3. Harta yang pemiliknya tidak dikenal dan yang ditemukan. Harta pemilikan yang tidak dikenal harus dipergunakan untuk kebutuhan fakir miskin atas izin hakim Islam. Harta temuan itu dapat digunakan, bila tidak ditemukan pemiliknya atau seseorang telah mengumumkan harta yang ditemukannya selama satu tahun. Baru kedua jenis harta itu dapat dianggap sebagai milik umum.

4. Kekayaan nasional dan pemerintah; menurut pandangan Islam ada sejumlah besar bentuk harta pemilikan dan asset-asset, yang masing-masing mempunyai peraturan yang berbeda. Sebagai contoh, *khumus* dan *anfal* dianggap sebagai kekayaan pemerintah, maka perlu dikelola dan diawasi oleh pemimpin umat dan Kepala Negara. Kepala Negara adalah Imam itu sendiri, jika ada, dan dapat digantikan oleh wakil bila Imam tidak ada atau berhalangan. Harta kekayaan ini harus dipergunakan untuk, *pertama,* dibelanjakan bagi kepentingan kantor-kantor dan pegawai-pegawai pemerintahan, dan *kedua* jika ada kelebihan dari keperluan itu dipergunakan untuk kesejahteraan umat atas petunjuk Imam.

Pendapatan yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan dan zakat milik rakyat dan pemberian zakat kepada orang miskin adalah tergantung kepada orang-orang yang berderma itu sendiri. Meskipun sifat kepemilikan dari dua kategori ini, wilayah kepemimpinan Umat Islam berlaku juga pada mereka, dan jika perlu dia dapat memberikan un-

tuk keperluan, sebagaimana telah disebutkan oleh Al Quran berikut ini :

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul Ahlul Bait, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, ...
(Q.S. 8 : 41).

Jadi ayat di atas dengan terang menunjukkan bahwa *khumus* dan *ghanimah* adalah milik pemimpin Islam. Dan juga menjelaskan penggunaannya. Dari beberapa hadis Ahlul Bait a.s. adalah jelas bahwa apa saja milik Allah, adalah juga milik Rasul-Nya, kerabatnya, dan para Imam. Tiga golongan yang disebutkan dalam ayat (anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil) memperoleh penghidupan mereka dari Imam. Jadi segala jenis *khumus** adalah hak kepala Negara, yang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan negara.
Dalam ayat,

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) anfal.
Katakanlah : "Anfal adalah milik Allah dan Rasul-Nya
(8 : 1).

Seluruh sembilan kategori tentang *anfal* dianggap sebagai milik Allah dan Rasul-Nya dan Allah telah menghibakan milik-Nya kepada Kepala Negara Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua bentuk pemasukan dan asset yang telah disebutkan itu adalah milik Negara.
Dalam ayat,

Sesungguhnya shodaqah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (9 : 60).

Sedang zakat dianggap sebagai milik rakyat, khususnya orang-orang miskin, dan dipergunakan untuk kepentingan delapan golongan itu; oleh sebab itu dianggap sebagai harta milik nasional.

---

*) Untuk mengetahui secara lebih rinci lagi mengenai pembagian dan penerima *Khumus* dapat dilihat dalam buku-buku fiqih ulama-ulama mazhab *"Ahlul Bait"*

II. PRIBADI–PRIBADI.

Pribadi-pribadi *muwalla alaih* dapat digolongkan empat kategori : golongan minoritas dan anak-anak yatim, orang gila, budak-budak dan masyarakat secara keseluruhan. Empat kategori ini yang diklasifikasikan sebagai *muwalla alaih,* sesungguhnya tidak sanggup mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan secara baik di jalan yang telah digariskan sesuai dengan aturan penciptaan yang harus diperankan manusia oleh Tuhan. Membiarkan mereka sendiri berjalan tanpa pengawasan (petunjuk) dari seorang wali akan mengakibatkan kekacauan dan kehancuran yang pasti terjadi pada masyarakat manusia. Hal ini dapat diperhatikan secara jelas pada anak-anak kecil dan orang-orang gila. Namun sepanjang menyangkut para budak, kita menyadari bahwa kebanyakan dari mereka terdiri dari tawanan-tawanan perang yang apabila dilepaskan (dibebaskan) ketengah-tengah masyarakat yang pernah menawan mereka, maka akan mengakibatkan mereka cenderung melakukan tindakan merusak dan berbuat onar. Oleh karenanya budak-budak ini perlu diayomi dan diatur segala kepentingan mereka. Di sini dapat disimpulkan bahwa mengenai budak hanyalah salah satu contoh dari pembahasan *muwalla alaih* dan bukanlah berarti Islam mengizinkan berlakunya sistem perbudakan bahkan Islam telah berjuang untuk menghapus lembaga ini.

Untuk jenis keempat *muwalla alaih,* yakni masyarakat secara keseluruhan, melalui sebuah pengkajian yang mendalam membuktikan bahwa masyarakat sesungguhnya sangat membutuhkan adanya perwalian. *Wilayah al-faqih* akan dapat terlaksana jika kita memahami sifatnya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi bagi kebanyakan

orang bahwa hanya mereka yang tidak sanggup mengendalikan urusan-urusan mereka saja yang memerlukan seorang wali. Mereka tidak melihat masyarakat secara keseluruhan sebagaimana adanya, mengakibatkan mereka menolak pengklasifikasian masyarakat dalam kerangka *muwalla alaih.* Meskipun disadari bahwa ada beberapa kebenaran dalam aspek-aspek tertentu yang telah dikenal di masyarakat, bahkan telah mendapat perhatian dari masyarakat sehingga aspek-aspek tertentu tidak dibiarkan begitu saja tanpa terurus. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam beberapa hal masyarakat sangat memerlukan adanya perlindungan dan perwalian, misalnya terhadap golongan minoritas, orang-orang gila dan budak-budak. Jelasnya, lebih besar ketidakmampuan masyarakat dalam mengatur urusan-urusan mereka, besar pula kepentingan adanya perwalian dalam mengurus hal-hal itu. Persoalan masyarakat pada hakekatnya sama seperti persoalan anak-anak dan orang-orang gila yang menurut syariah tidak mampu membelanjakan keuangan mereka secara tepat. Sungguh pun demikian, ada sunnah-sunnah dan keputusan-keputusan hakim yang sah yang memberikan kebebasan kepada anak-anak dan budak-budak. Dalam pengertian bahwa selama mereka sanggup mengurus persoalannya, sistem perwalian dari wali tidak berlaku, tetapi kalau tidak maka batallah dasar-dasar apa yang dilakukannya.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah bahwa masyarakat harus dipandang sebagai satu kesatuan individu sehingga ada keputusan tertentu yang berlaku bahwa perlu atau tidakkah aspek-aspek masyarakat terhadap seorang wali. Menurut pengamatan kita bahwa ada anggota masyarakat yang diberikan kebebasan mengurus persoalan-persoalan mereka di berbagai lapangan kehidupan dan membelanjakan keuangan mereka karena mereka mampu, adalah jelas; karenanya tak perlu seorang wali selama hal itu berjalan secara layak. Meskipun demikian ada aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial masyarakat yang tidak bisa lepas

dari sistem *wilayah.* Diantaranya : aspek-aspek sosial, politik, hukum dan ekonomi.

Untuk memutuskan secara tepat aspek-aspek apa saja dari kehidupan masyarakat yang memerlukan wali atau tidak, memerlukan suatu pemikiran yang mendalam dan ini sepenuhnya ditemukan dalam ajaran-ajaran Islam. Suatu pengujian terhadap sunnah-sunnah Nabi saw dan Imam Ali a.s, jelas menunjukkan batas-batas, sifat serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban Wali dan Imam serta permasalahan apa saja dalam otoritas Wali untuk mengatur dan mengendalikan rakyat dan kepentingan-kepentingan mereka. Seperti yang akan diuraikan lebih teliti bahwa setiap masyarakat memerlukan sebuah Negara yang sempurna pengelolaannya, pengaturan waktu yang tepat dengan program-program jangka panjang yang meliputi seluruh permasalahan dengan penggunaan dana yang mencukupi. Sehubungan dengan masalah ini, keperluan akan adanya Wali dan Imam sangat jelas terlihat. Masyarakat memerlukan seorang Imam yang memiliki otoritas untuk mengurus kepentingan umum, seperti yang sering terjadi ketika dia hendak memungut pajak tidak tetap dari harta milik pribadi supaya dapat menemukan ancaman yang langsung terhadap masyarakat atau potensi-potensi yang menggoyahkan eksistensi masyarakat. Bahkan pada suatu saat mungkin rakyat perlu dikerahkan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang bertentangan dengan kehendak mereka karena kepentingan-kepentingan jangka panjang komunitas yang memerlukannya. Bukankah hal ini suatu masalah bahwa wali dari orang yang belum dewasa kadang-kadang menguatkannya untuk menjalani pembedahan, atau salah satu dari anggota badannya diamputasi atau organnya diganti, atau menempatkan beberapa bagian milik orang yang belum dewasa untuk menyelamatkannya? Jadi jika terdengar beberapa ulama telah menolak keabsahan *wilayah Al-faqih,* haruslah diingat bahwa apa yang sedang mereka ingkari adalah *wilayah* yang berhubungan dengan masalah-masalah yang didalamnya mereka menganggap rakyat telah mampu dan sanggup mengelola sendiri, seperti hak

istimewa individu *(prerogative)* untuk membuat keputusan-keputusan tentang pribadi dan miliknya sendiri.

Argumen-argumen yang membuktikan ruang lingkup *wilayah* memiliki tiga sumber yang jelas : *pertama,* keputusan akal; *kedua,* contoh orang yang arif (bijaksana) dan berbagai pengalamannya yang terkumpul; dan *ketiga,* teks-teks Al-Quran dan as-Sunnah.

A. KEPUTUSAN AKAL.

Keputusan akal didasarkan atas berbagai pertimbangan berikut ini :

1. Manusia dengan fitrahnya adalah makhluk sosial, menginginkan bekerja sama dan hidup bersama.
2. Ada perbedaan-perbedaan besar antara individu manusia yang berkenaan dengan bakat pikiran, gagasan, watak psikologis, ketangkasan dan kemampuan fisik.
3. Banyak konflik yang terjadi di antara manusia karena perbedaan pandangan, kepentingan, tujuan, dan ambisi, yang pada suatu saat menuntunnya kepada konfrontasi yang keras.

Menurut pernyataan di atas jelaslah bahwa apabila rakyat diserahkan kepada diri mereka masing-masing, akibatnya dapat terjadi korupsi, perselisihan, kekerasan, kekacau-balauan, pengrusakan kehidupan dan kekayaan. Oleh karenanya, hanya kewalianlah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masyarakat melalui otoritas yang dapat mengadakan kontrol yang efektif atas berbagai ambisi dan pelarian manusia serta keinginan-keinginan yang tak terkontrol. Al-Quran menceritakan bagaimana para malaikat mengungkapkan keragu-raguan mereka tentang kebijaksanaan penciptaan Adam :

> *Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi". Mereka berkata : "Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi itu orang*

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?"

(2 : 30)

Reaksi seperti ini, atas sebagian malaikat, tentu saja dibenarkan menurut apa yang mereka ketahui tentang fitrah manusia. Namun, yang mereka tidak ketahui adalah tentang rencana Allah mengangkat para pemimpin spiritual dan para pemandu untuk menyelamatkan masyarakat manusia dari korupsi dan kekacau-balauan, dan untuk menegakkan keadilan.

Maka Allah menjawab :

" . . . *Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

(2 : 30)

B. PRAKTEK ORANG–ORANG BIJAK.

Sejak permulaan peradaban tidak pernah ada masyarakat manusia hidup tanpa penguasa dan pemimpin, apakah suka rela ataupun terpaksa. Pembahasan masyarakat sampai kepada wewenang seorang wali atau penguasa telah berlangsung hingga masa kini dan akan terus berlanjut sepanjang masih ada masyarakat berbudaya. Semua yang kami berikan ini untuk meneladani yang telah didirikan oleh orang-orang bijak; berdasarkan pada lama dan berharganya pengalaman yang dijalaninya. Dengan kata lain, pengalaman, sebagaimana akal, telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap masyarakat membutuhkan pemerintahan dan seorang pemimpin. Berdasarkan keyakinan itu, orang-orang bijak telah secara praktis menegaskan perlunya eksistensi Negara. Ini merupakan bukti empiris yang diberikan melalui praktek orang-orang bijak *(sirat al-uqula)* yang membedakannya dari bukti rasional semata *(dalil aql).*

C. BUKTI–BUKTI TEKSTUAL ATAU SAH.

Sangat banyak bukti-bukti tekstual dapat dijumpai yang menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan seorang wali, pembimbing dan pemandu.

Beberapa contoh berikut ini hanyalah sebagian kecil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan bukti-bukti yang berkaitan dengannya.

1. Perhatikanlah ayat Al-Quran berikut ini :

   Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.

   (2 : 213)

Yang dapat kita simpulkan dari ayat di atas adalah, bahwa ada suatu zaman ketika manusia belum terbentuk dalam komunitas-komunitas yang kompleks. Pada waktu itu, mereka belum diberi hukum Ilahi (Syariah), dan mereka memberlakukan segala persoalan dengan bertumpu pada keputusan sendiri dan akal sehat.

Keadaan seperti ini berlangsung terus sampai manusia membentuk komunitas-komunitas kecil, dan konflik di antara komunitas berkembang karena mereka memiliki berbagai tujuan dan sasaran yang bertentangan. Untuk menyingkirkan berbagai konflik ini, ia membutuhkan perwalian, sehingga Allah mengangkat para rasul-Nya dan memberi manusia al-kitab yang mengandung suatu program yang luas bagi kehidupan sosial dan suatu ketentuan hukum untuk memecahkan perbedaan-perbedaan mereka dan untuk menyelesaikan konflik-konflik mereka. Sekarang tidak ada kontradiksi antara apa yang baru saja dikatakan dengan keyakinan bahwa manusia tidak pernah tanpa agama semenjak penciptaannya, karena agama dan syariah merupakan hal yang berbeda. Agama terdiri dari kepercayaan-kepercayaan batin dan tatacara-tatacara ibadah, dan mempunyai banyak persamaan sejak zaman Adam a.s.; sementara syariah merupakan sekumpulan hukum dan peraturan yang menguasai pribadi manusia, sosial, ekonomi, politik dan berbagai urusan lainnya.

Dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Ahlul Bait as. kita dapati bahwa agama atau *din* telah memberikan sesuatu yang sama pada semua fase sejarah manusia. Seluruh agama yang nyata adalah Islam, yakni ketundukan kepada Allah. Inilah yang dikatakan Al-Quran :

Sesungguhnya (satu-satunya) agama di sisi Allah adalah Islam . . .

(3 : 19)

Di sisi lain terdapat lima syariah yang berbeda, yang dimulai dari Nuh a.s. dan diakhiri dengan Nabi Islam Muhammad saw.

2. Perhatikanlah ayat lain yang serupa dengan yang dikutip di atas :

   Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan . . .

   (57 : 25)

3. Juga perhatikanlah ayat berikut ini :

   . . . rasu-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasu-rasul itu . . .

   (4 : 165)

4. Imam Shadiq a.s. berkata :

   Allah lebih besar dalam keagungan dari pada membiarkan dunia dan penduduknya tanpa seorang pemimpin serta pembimbing untuk menegakkan keadilan.

5. Imam Shadiq a.s. ditanyai :

   Mungkinkah Allah membiarkan suatu masyarakat tanpa seorang wali? Beliau menjawab : "Tidak pernah".

6. Imam Ridha a.s. berkata :

   Pemimpin, pelindung, dan Wali umat merupakan alat bagi penjagaan iman dan penjamin integritas struktur

sosial, perkembangan ekonomi, serta pelaksanaan hukum-hukum Ilahi. Eksistensi-Nya menjamin keamanan perbatasan, dan pelaksanaan hukum-hukum Allah; ia memperoleh hak-hak Ilahi, memelihara integritas iman, dan melindungi kehormatan orang-orang Muslim. Dia meletakkan penderitaan dan kemarahan ke dalam hati orang-orang munafik dan rencana-rencana pengrusakan orang-orang kafir. Imam tak kenal lelah menuntun umat, seorang negarawan yang mampu dan seorang pengelola segala urusan mereka, yang kehendak dan ketetapannya tidak mengenal keletihan dan kelemahan.

7. Dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan para nabi dan kedaulatan mereka atas masyarakat manusia, ayat berikut ini berkaitan dengan pengangkatan Ibrahim Al-Khalil a.s. oleh Allah sebagai Imam dan pemimpin masyarakat manusia :

   Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu Imam bagi seluruh manusia . . .

   (2 : 124)

Dan Allah, telah diceritakan kepada kita, menjadikan Daud a.s. sebagai khalifah-Nya atau pelayan, serta menganugerahkan beliau kedaulatan atas masyarakat :

(Dan dikatakan kepadanya) : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia . . .

(38 : 26)

Sulaiman a.s. memohon kepada Allah untuk memberinya otoritas dan kekuasaan yang tak terkalahkan oleh orang lain :

. . . dan anugerahkanlah kepadaku kedaulatan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku . . .

(38 : 35)

Dan Dia memberi Musa misi pembentukan suatu Negara atas Timur dan Barat Palestina :

> *Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur dan bagian barat bumi yang telah Kami beri berkah atasnya . . .*
>
> (7 : 137)

III. PENGERTIAN WILAYAH DAN AKIBAT-AKIBAT WAJARNYA.

Dalam bahasa Arab, kata *wilayah* berarti kedaulatan, kekuasaan, perwalian, dan pengawasan. Dalam hal ini ada dua jenis pengertian : yaitu, *takwiniyyah* (alamiah atau empiris), dan *asyri'iyyah* (legal).

Wilayah jenis pertama biasanya dibahas dalam kalam (teologi), filsafat, dan kadang-kadang dalam ilmu *ushul fiqih* (teori yurisprudensi Islam) dengan merujuk pada kedaulatan Allah dan, kadang-kadang kepada Rasul s.a.w dan para Imam yang disucikan. Pembahasan konsep ini adalah relevan dengan uraian yang ada ditangan anda. Bagaimanapun, mula-mula kita harus mengalihkan perhatian kita pada poin-poin berikut.

Para Nabi yang diangkat Tuhan telah diberikan berbagai jenis nama dan gelar yang masing-masing menandakan perbedaan pengertian dan konteks penekanan pada aspek tertentu dari misi mereka. Beberapa diantara gelar-gelar ini adalah : rasul (utusan), nabi *(prophet)*, imam (pemimpin), hakim (penguasa), dan wali. Mereka diberi gelar *rasul* karena mereka adalah para utusan Pencipta kepada ciptaan-Nya (makhluk), dan kata *rasul* berarti "seorang yang membawa pesan". Mereka dijuluki *anbiya* karena mereka diberi informasi tentang dekrit-dekrit Ilahi dan program-program agama dan menyampaikan kepada yang lain. Maka kata nabi kadang disebut *aimmah* karena tugas utama mereka adalah memberikan kepemimpinan secara ideologi dan intektual dan membimbing masyarakat manusia melalui kata dan perbuatan, dan menjadikan diri mereka sebagai model bagi orang-orang yang beriman untuk mencontohi kehidupan spritual dan sikap moral mereka. Pandangan inilah yang seringkali kita

temukan di gunakan dalam Quran Suci. Sebagai Contoh, berkenaan Ibrahim a.s. dan anaknya, Quran menyebutkan :

> *Dan Kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin (A'imah) yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka agar mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.*
>
> (21 : 73)

Mengenai Nabi Musa dan Bani Israil, Quran mengatakan :

> *Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin (A'imah) yang memberi petunjuk dan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.*
>
> (32 : 24)

Dan ayat :

> . . . *Sesungguhnya, Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia . . .*
>
> (2 : 124)

Ayat ini berhubungan dengan *wilayah* Ibrahim. Beberapa waktu setelah dia diangkat sebagai nabi, Allah mengukuhkan dia sebagai imam dan pemimpin bagi rakyat. Sebelum posisi ini dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya, tugasnya, ketika ia berada di Mesopotamia, maupun kemudian, ketika ia pindah ke Syria, terbatas pada mengajak umat kepada monotheisme dan memerangi polytheisme, kekafiran dan perberhalaan. Lingkungan Mesopotamia tidak cocok bagi segala peran kepemimpinan. Segala yang dapat ia kerjakan adalah memulai perlawanan manusia melawan pemberhalaan, yang juga tidak membuahkan hasil. Dengan api Namrud yang tetap menyala, ia terpaksa merantau ke Syria, dan dari sana berpindah ke padang pasir sekitar Mekah.

Imam Ali a.s. berbicara mengenai peranan kepemimpinan :

Sadarlah bahwa para pengikut (setiap mazhab pemikiran dan sekte diseluruh masyarakat manusia) mempunyai seorang pemimpin dan imam yang mereka tiru dan dari cahaya ilmunya mereka memperkaya pikiran mereka.

Ringkasnya, kepemimpinan ideologis dan intelektual tidak dapat dipisahkan dari *nubuwah,* kerasulan. Keputusan dan dispensasi keadilan, merupakan suatu unsur kedaulatan yang perlu kepemimpinan, serta 'perwalian yang sah'. Lebih dari itu, ia adalah salah satu dari pilar-pilar *wilayah al-faqih.*

Begitu banyak 'perwalian legal'. Sebagaimana untuk 'perwalian empiris' atau 'alam' *(al-wilayah al-takwiniyyah),* ia merujuk pada kehendak dan kekuasaan berdaulat suatu individu atas dunia ciptaan, walaupun bisa dibatasi pada bagian-bagian tertentu darinya. Dengan kata lain, berarti kedaulatan individu atas tatanan alam. Untuk lebih jelasnya, *pertama,* rentangan alam semesta dari segalanya, yaitu di atas bumi hingga tatanan langit serta totalitas dunia eksistensi yang telah diciptakan oleh penguasa, kehendak yang tak tertahankan dan rancangan Yang Maha Kuasa. *Kedua,* eksistensinya yang terus menerus adalah juga bergantung kepada Kehendak suci Allah :

. . . Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi, Maha Besar . . .

(2 : 255)

Ketiga, segala urusan alam semesta diatur menurut Kehendak-Nya. Segala peristiwa, gerakan, diam, dan perubahan, dari pergerakan galaksi-galaksi dan planet-planet sampai kepada pertumbuhan yang tidak tampak dari benih-benih di bawah tanah, merayapnya serangga di atas tanah, dan berputarnya elektron mengelilingi proton semuanya berlaku menurut Kehendak dan rancangan-Nya. Dia adalah sebab

mutlak dan terakhir dari segala sesuatu, melakukan beberapa hal melalui malaikat-malaikat dan perantara-perantara ghaib-Nya, dan hal-hal lainnya langsung melalui Kehendak-Nya sendiri. Banyak ayat-ayat yang jelas dan *qath'iy* berkenaan dengan masalah ini, berikut adalah beberapa darinya :

> *Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam diatas Arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak ada seorangpun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada keizinan-Nya . . .*
>
> (10 : 3)
>
> *. . . Kemudian Dia bersemayam diatas Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorangpun dan tidak pula seorang pemberi syafaat Dia mengatur urusan dari langit ke bumi; kemudian (urusan) naik kepadaNya dalam satu hari . . .*
>
> (32 : 4, 5)
>
> *Dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan.*
>
> (51 : 4)
>
> *Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan.*
>
> (79 : 5)

Ayat-ayat yang disebutkan di atas menunjukkan pokok-pokok berikut :

1. Alam semesta diciptakan oleh kekuasaan-Nya.
2. Dia adalah Pemelihara dan Penjaga seluruh Alam.
3. Dia bertanggung jawab bagi penguasaan perintah-Nya dan pengatur urusan-urusan-Nya.
4. Para malaikat mempunyai kewajiban melaksanakan Kehendak-Nya dan melayani sebagai perantara-perantara dalam penciptaan.
5. Berbagai aktivitas para malaikat dan para perantara-Nya juga terjadi dengan Kehendak Allah, dan terjadi karena Dia menginginkannya.

6. Divisi dari beberapa tugas diantara berbagai malaikat dan kekuasaan kebijaksanaan mereka dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh-Nya.

Oleh karena itu, segala fenomena yang terjadi di dunia juga melalui perantaraan para malaikat yang bekerja di bawah perintah-Nya dan berkenaan dengan kehendak-Nya, atau merupakan manifestasi langsung dari kehendak Allah tanpa sesuatupun yang menjadi penghubung. Satu-satunya pengecualian perintah umum ini adalah aktivitas dari umat manusia dan pemilik kehendak bebas. Makhluk-makhluk lainnya, amal-amal yang mereka laksanakan hanya berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan vital dan lingkungan mereka.

Kita dapat membandingkan kontrol yang digerakkan oleh Allah atas keseluruhan eksistensi dengan yang digerakkan oleh jiwa manusia atas tubuh dan anggota-anggotanya. Kalau anggota-anggota tubuh tunduk kepada kehendak manusia dan secara otomatis mematuhinya serta bergerak untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu (kecuali kalau dipengaruhi oleh kelumpuhan), begitu juga tunduk-patuhnya alam semesta kepada Kehendak Allah.

Mengenai hubungan antara Kehendak Allah dan dunia yang ada, Al-Quran Suci mengatakan :

> *Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata padanya : "Jadilah!" maka terjadilah ia.*
>
> (36 : 82)

Sekarang apabila Allah menganugerahkan kekuasaan dan otoritas semacam ini kepada seseorang, memberikan wewenang padanya untuk menjadikan perubahan-perubahan luar biasa di dunia, perubahan-perubahan semacam itu juga disebabkan oleh para malaikat, atau disebabkan secara

langsung oleh kehendak Ilahi. Hal ini yang dinamakan *al-wilayah al-takwiniyyah,* sebuah kedaulatan yang berbeda dari kedaulatan dekrit legislatif atau *al-wilayah al-tashri'iyyah.* Kekuasaan ini ada dalam bermacam-macam tingkatan, kebanyakan tingkat dan jangkaunnya bergantung pada kedudukan dari masing-masing nabi atau *Ma'sum* dalam hubungannya dengan dunia supra-bijaksana *(supra-sensible).* Berikut ini adalah beberapa contoh dari wilayah jenis ini.

1. Ketika Ibrahim a.s. meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Dia membawa manusia kepada kehidupan, Allah berfirman kepadanya :

   . . . ambillah empat ekor burung, dan buatlah burung burung itu menjadi terpotong-potong, kemudian letakkan tiap potongan itu di tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepadamu dengan segera . . .

   (2 : 260)

   Di sini Ibrahim a.s. telah diberikan oleh Allah kekuasaan yang sama seperti yang diberikan kepada malaikat yang mampu menghidupkan. Dengan itu berarti, Ibrahim a.s. memerintahkan penggalan-penggalan tubuh burung itu menjadi hidup kembali dan terbang menuju ke arahnya. Episode ini memberikan ilustrasi pengertian tentang *al-wilayah al-takwiniyyah* atas obyek-obyek.

2. Allah telah memberikan kepada Musa a.s. kekuasaan untuk mengubah tongkat menjadi seekor ular, air laut menjadi dinding yang kokoh, dan sebuah batu karang kering menjadi mata air dan sumber air.

3. Allah telah memberikan Isa a.s. kekuasaan untuk membuat orang buta dapat melihat, orang mati dapat hidup kembali atau sebuah patung dari lempung dapat hidup.

4. Dan akhirnya, Dia menganugerahkan kepada Nabi Islam s.a.w. kekuasaan untuk terbang, yang sanggup mengatasi gaya gravitasi Bumi.

Juga terdapat beberapa contoh lain yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. dan para Imam a.s. seperti yang diriwayatkan dalam hadis-hadis *mutawatir.* Empat contoh yang disebutkan di atas akan memberikan kepada pembaca sebuah gagasan secara umum mengenai apa arti dari *al-wilayah al-takwiniyyah.* Untuk memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh dari jenis *wilayah* ini akan membutuhkan seluruh buku yang meliputi pembahasan secara ekstensif mengenai *imamah* para Nabi a.s. dan Imam-imam a.s.

Mempelajari *wilayah* jenis lain yaitu, *al-wilayah al-tasyiri'yyah* (disebut juga *al-wilayah al-insya'iyyah),* untuk dapat memahaminya seseorang harus mengkaji lebih dahulu hal-hal berikut ini.

1. *Al-wilayah al-tasyri'iyyah* adalah suatu bentuk kedaulatan atau kekuasaan yang dianugerahkan kepada individu-individu melalui keputusan secara lisan atau tertulis atau beberapa tindakan khusus. Beberapa contoh dari otoritas jenis ini adalah pangkat-pangkat militer, posisi-posisi pemerintahan, dan pos-pos birokrasi dimana individu-individu diangkat melalui perintah dari pejabat-pejabat tinggi. Alasan untuk menyebut otoritas jenis ini dengan *tasyri'iyyah* atau *insya'iyyah* adalah karena itu dijamin oleh pengeluaran perintah atau keputusan yang sederhana, dan tidak menginginkan tindakan-tindakan yang membawa perubahan di dunia alamiah. Sebagai contoh, adalah tidak diperoleh, dengan cara yang sama, sebagai seorang manusia yang mencapai kemampuan secara fisik untuk menjadi seorang pegulat dengan ditetapkan seperti itu. Meskipun, pada kondisi-kondisi tertentu harus ditemui oleh penerima suatu jabatan.
2. Faktor terpenting dari konsepsi *al-wilayah al-tasyri'-yyah* adalah cakupan atau batas-batas hukumnya. Sebenarnya, ada batasan umum bagi semua bentuk *al-wilayah al tasyri'iyyah* sehingga otoritas jenis ini dapat diterapkan pribadi-pribadi atau orang-orang yang

memilikinya, atau kedua-duanya. Kemampuan untuk penerapannya tidak akan keluar dari tiga kategori ini. Walaupun, dalam batasan umum ini batas-batasnya mesti diperkhusus secara tepat. Misalnya, pada angkatan bersenjata atau kepolisian, daerah kekuasaann setiap pejabat diperkhusus. Yang sama adalah kebenaran para pejabat pemerintahan : hak-hak hukum seorang mentri, mayor, walikota atau gubernur sebuah propinsi secara jelas ditetapkan. Pada masing-masing kasus, pengertian dan cakupan *wilayah* dari tiap-tiap pejabat dibatasi ruang lingkup dan tingkatan yurisdiksinya. Berbagai bentuk *al-wilayah al-tasyri'iyyah* yang dikenal dalam Islam bagi beberapa atau semua anggota masyarakat dapat dipahmi dengan mempelajari cakupan khusus masing-masing yurisdiksi.

3. Sekarang pengertian dan aplikasi *al-wilayah al-tasyri'iyyah* itu untuk beberapa perkembangan telah dijelaskan, kita dapat memandang beberapa bentuk yang cocok untuk lingkungan khusus mereka, kepercayaan-kepercayaan dan kebiaaan-kebiasaan, yang telah dikenal oleh semua masyarakat. Islam telah mengakui bentuk-bentuk *wilayah* yang dapat diterima secara luas dan telah mengatur bentuk-bentuk yang lain secara bebas. Kami akan membahas secara singkat beberapa bentuk itu disini.

   (a) Bapak memperhatikan anak-anaknya yang belum dewasa, sedangkan kakek dari pihak ayah memperhatikan cucu-cucunya secara individu atau kolektif (kecuali pada kasus yang tidak ada persetujuan), memperoleh *al-wilayah al-tasyri'iyyah.*

Apabila penjelasan *wilayah* ini mengarah kepada pembahasan yang telah dilaluinya, maka itu harus dapat dipahami secara saksama. Dalam hukum Islam, seorang bapak memiliki otoritas penuh atas pribadi dan harta anak-anaknya yang masih di bawah umur. Dia boleh memaksa mereka untuk mengerjakan sesuatu hal tertentu yang tepat dan baik

bagi mereka, dan melarang dari berbuat yang lain. Dia dapat memaksa mereka untuk bersekolah atau memasuki suatu kursus, memilih suami atau istri buat mereka, mempertimbangkan kawin *mut'ah,* buat mereka memaksa mereka mengubah pekerjaan-pekerjaan mereka, mengajak mereka kepada tugas yang sesuai dengan hobinya atau mendewasakan mereka. Untuk milik-milik mereka, dia boleh, kadang-kadang, menyembunyikan kepada anak-anak yang masih kecil, atau menasehati mereka dengan penuh bijaksana. Dia boleh membelikan atau menjualkan sesuatu yang bermanfaat atau menggantikan mereka dalam transaksi komersial atau non-komersial. Dia boleh menerima hadiah-hadiah lain dari mereka; dia boleh, kalau perlu, meminjam harta mereka untuk kepentingan dirinya atau untuk orang lain dan akhirnya, dia boleh menggunakan itu untuk membiayai keluarganya. Semua kekuasaan ini adalah bagian dari *wilayah* bapak atau kakek dari pihak bapak, atas harta dan diri anak-anak yang masih kecil dan cucu-cucu mereka, dan itu adalah otoritas yang ditegaskan oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan Allah :

> *Aku telah menjadikan bapak-bapak dan kakek-kakek sebagai awliya (wali-wali) atas anak-anak mereka.*

Dapat dicatat bahwa apa yang ingin didiskusikan di sini adalah pengertian dan cakupan dari konsep *al-wilayah al-tasyri'iyyah,* dan bukanlah ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisinya, sebagaimana kondisi bahwa menjalankan modal anak-anak di bawah *wilayah* seorang bapak haruslah untuk menguntungkan pemilik atau pemilik-pemiliknya yang dibawah umur.

(b) Tuan yang memperoleh *wilayah* dalam hubungan dengan budaknya.

Dalam keadaan darurat, sangsi-sangsi Islam mengenai perbudakan terbatas pada ruang dan waktu. Dengan kata lain, jika seorang tentara musuh tertangkap oleh pasukan-pasukan Islam selama peperangan dengan orang-orang kafir, Islam, dalam keadaan-keadaan khusus tertentu, memper-

lakukan mereka, sesuai dengan otoritas pejuang-pejuang Islam, sebagai budak. Kaum muslimin yang memiliki budak-budak diwajibkan atas mereka memenuhi segala kebutuhan dan mendidik mereka. Dalam hal ini, Islam telah mengatur dengan aturan-aturan khusus, yakni pada akhirnya budak-budak akan dimerdekakan dengan alasan-alasan yang memungkinkan. Tentu saja, hukum-hukum Islam yang mengatur tentang itu mempertimbangkan pada suatu keadaan dimana kaum muslimin pada waktu itu tidak menemukan lagi alasan-alasan untuk berurusan dengan para tawanan perang. Alternatif-alternatif lain adalah menghukum mereka, mengembalikan mereka kepada musuh, atau membebaskan mereka ketengah-tengah masyarakat Islam jika tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Islam tapi juga dengan keputusan yang masuk akal. Akan tetapi jika mereka pada waktu itu tidak bermanfaat bagi Pemerintahan Islam maka mereka perlu di penjarakan.

Oleh karena itu tak ada pilihan lain kecuali menyebarkan para tawanan itu kemasyarakat dan meletakkan dibawah pengawasan individu-individu Muslim, sehingga mereka secara bertahap dikenalkan kepada Undang-undang, etika dan kebiasaan-kebiasaan dalam Islam sehingga akhirnya mereka memperoleh kemerdekaannya. Apabila kita memperhatikan perintah-perintah dalam Islam yang berhubungan dengan perlakuan atas mereka, dan berbagai peraturan yang diatur dalam Hukum untuk kemerdekaan mereka, maka isu tentang sangsi perbudakan dalam Islam dan tuduhan-tuduhan tanpa dasar berkenaan dengannya menjadi jelas. Dalam beberapa masalah yang relevan di sini adalah bahwa *wilayah,* terhadap budaknya adalah sama seperti apa yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya yang masih dibawah umur, dan di sini kita tidak mempermasalahkan alasan dan pembenaran yang berhubungan dengan undang-undang yang mengatur *wilayah* ini, juga tidak mengajukan kritik kepadanya. *Wilayah* jenis ini dihukumkan oleh Hukum Islam dan ayat Quran berikut membuat rujukan yang condong pada otoritas tuan atas diri dan milik budak.

Allah membuat perumpamaan dengan seorang budak yang dimiliki, yang tidak memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu.

(16 : 75)

(c) *Wilayah* seorang pengawas suatu kehendak *(wasi)* atau wali yang bukan orang tua *(qayyim)* yang diangkat untuk mengawasi harta dan diri anak-anak yang belum dewasa oleh bapak atau kakek dari pihak bapak, adalah bentuk dari *al-wilayah al-tasyri 'iyyah.* Hal itu didapatkan dari *wilayah* bapak dan kakek dari pihak bapak dan pelakunya dihukumkan pada kondisi-kondisi khusus dan dalam cakupan yang terbatas.

(d) *Wilayah* orang-orang mukmin yang adil. Ini adalah sebuah *wilayah* yang terbatas pada pemilikan dan modal-modal milik orang-orang yang belum dewasa, orang-orang gila atau orang-orang yang belum mampu untuk mengatur hartanya, sementara harta dalam keadaan bahaya karena bangkrut atau karena pemborosan maka perlu perlindungan. Dalam hal ini, jika bapak atau kakek dari pihak bapak atau seorang hakim agama (hakim *al-Syar'iy)* tidak ada atau tidak sanggup, maka setiap orang mukmin berhak untuk mengurusi harta itu dan melindunginya dengan jalan menjual, memindahkan, menukar dan lain-lain sehingga harta itu dapat kembali kepada pemiliknya.
Jenis *wilayah* ini adalah khusus berlaku pada kondisi-kondisi tertentu dan sebagaimana yang bisa diselidiki, cakupannya pun sangat terbatas.

(e) *Wilayah* bagi setiap Muslim yang mukmin yang berkaitan dengan kaum Muslimin lainnya dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban pada prinsip *al-amar bi al-makruf wa al-nah' an al-munkar* (menyeru kebaikan dan mencegah kejahatan). Ini berarti bahwa Allah telah menganugerahkan bagi tiap-tiap orang Islam otoritas dan menjadikan itu se-

bagai tugasnya bagi laki-laki atau perempuan untuk mencegah saudaranya sesama Muslim dari perbuatan dosa, mengabaikan kewajibannya atau yang sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama. Hal ini mirip seperti tugas seorang bapak yang baik yang mendidik anak-anaknya untuk menjalankan kewajibannya dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dan setelah itu barulah seorang bapak berhak memberikan batasan secara paksaan, jika nasehat-nasehatnya yang dilakukan secara lembut tidak diperhatikan. Begitu juga bagi Muslim yang mukmin telah ditugaskan secara bertahap dengan beberapa metode, jika ajakannya secara lemah lembut tidak dipatuhi. Metode-metode yang dapat dilalui dengan bertahap itu adalah sebagai berikut :

(1) Nasehat dan bimbingan;
(2) Perintah dan suruhan; dan
(3) Teguran, ancaman, dan hukuman.

Orang yang dinasehati atau yang ditegur tidak mempunyai hak untuk menanyakan wewenang saudara Muslimnya, atau menganggap tingkah lakunya sebagai campurtangan dalam urusan pribadinya. Ini adalah kebenaran yang tanpa memandang dari pihak mana, apakah merka itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bangsa kulit putih atau kulit hitam. Al-Quran Suci menegaskan :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, adalah wali bagi sebahagian yang lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan mencegah dari yang munkar.

(9 : 71)

Kedua bentuk *wilayah* ini adalah umum dan sekaligus khusus. Umum dan universal dalam arti melibatkan seluruh kaum Muslimin, lelaki dan perempuan, yang diwajibkan untuk mencegah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Dan secara khusus bila berlaku bagi *al-amr bi al-maruf wa alnahi an al-munkar.* Diluar itu, tak seorang pun berhak mencampuri persoalan-persoalan orang lain dan memberitahu mereka apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak. Itupun hanya berkenaan dengan kewajiban yang dibebankan kepada seorang Muslim dan perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum oleh *Syariah,* yang wewenangnya telah disahkan. Hal ini adalah bukti dari ayat Quran tersebut di atas.

(f) *Wilayah* dari wakil-wakil masyarakat dan sumbangan-sumbangan pribadi *(waqaf).* Wewenang yang dianugerahkan pada mereka dari para penyumbang, dan dalam hal ini penyumbang tidak mencalonkan seorang wakil pun, adalah tugas seorang hakim *Syar'i* untuk mengangkat seorang wakil jika diperlukan. Dalam jenis *wilayah* ini, otoritas hanya berlaku terhadap harta, dan pengawas yang sah disebut *mutawalli.* Dia bertanggung jawab memperhatikan harta wakaf itu digunakan sesuai dengan keinginan penyumbang *(waqif),* dan diberikan kuasa untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi harta itu atau untuk meyakinkan bahwa harta itu digunakan sesuai dengan tujuannya. *Wilayah* seperti ini hanya terbatas pada asset-asset dan jelaslah bahwa cakupannya cukup terbatas.

(g) *Wilayah* bagi ahli-ahli waris dari orang yang telah mati yang berkaitan dengan upacara-upacara pemakaman dan penguburan (seperti memandikan, mengkafani, menyalati, dan memakamkan). Tugas ini jatuh pada ahli-ahli waris yang lebih berhak mendapat prioritas, dan tak satu pun berhak mencampuri hal ini sebelum mendapat permisi, kecuali tidak meninggalkan ahli waris atau para ahli warisnya tidak hadir. *Wilayah* seperti ini juga diatur dalam syariah Islam.

Kesimpulan :

Contoh-contoh yang telah disebut diatas dikemukan dengan harapan memperjelas pengertian *al-wilayah al-tasyri 'iyyah.* Hal ini mendorong kita menarik empat kesimpulan sebagai berikut :

(1) *Al-wilayah al-tasyri 'iyyah* harus diserahkan oleh otoritas yang sah dan dianugerahkan kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu.

(2) Bentuk *wilayah* seperti ini kadang-kadang ditetapkan pada pribadi individu-individu yang tunduk pada otoritas wali seperti *wilayah* atas golongan minoritas, orang-orang gila atau budak-budak, ketika mereka tidak memiliki kekayaan. Pada saat lain *wilayah* bisa berlaku pada harta kekayaan saja seperti *wilayah* dari pada pengawas wakaf *(endowment)* dan *wilayah* para *wasi.* Dan akhirnya, hal itu bisa ditetapkan pada keduanya, seperti *wilayah* orangtua-orangtua atas anak-anak mereka yang dibawah umur atau belum dewasa secara mental juga bila mereka memiliki harta.

(3) Semua bentuk *wilayah* yang disinggung di atas adalah terikat dengan batasan, walaupun cakupan dan sifat masing-masing batasan bervariasi antara satu dengan yang lain.

(4) Jika *wilayah al-faqih* diturunkan dari *wilayah* orang-orang yang disucikan seperti Nabi s.a.w. dan para Imam a.s. didasarkan secara langsung atasnya, maka perlu dijelaskan, meskipun secara singkat, tentang *al-wilayah al-tasyri 'iyyah* orang-orang yang disucikan tersebut.

Al-Wilayah Al-Tasyri 'iyyah dari Para Nabi dan Para Imam.

Jika mempelajari dasar ajaran-ajaran Islam secara sepintas, maka akan terungkap bahwa Islam tidak sekedar sebuah agama keyakinan, etika-etika dan himpunan ibadah-ibadah ritual, tetapi adalah juga sistem politik, sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, Islam mencakup seluruh per-

masalahan yang berhubungan dengan keberadaan duniawi manusia. Islam sangat memperhatikan dua hal yang sangat mendesak yaitu negara dan prinsip-prinsip fundamental yang perlu bagi tegaknya negara itu, sehingga dapat mengembangkan kedaulatannya dan penganut-penganutnya, dan dapat mengatur serta memimpin masyarakat agar sesuai dengan aturan alami yang riil bagi manusia. Sistem yang sempurna seperti inilah yang akan memberikan kebutuhan-kebutuhan spiritual dan material bagi manusia yang telah ditegakkan dalam kenyataan oleh Nabi s.a.w. dan dipertahankan bertahun-tahun oleh Imam-imam penerusnya.

Apa arti *wilayah* orang-orang yang disucikan, merujuk pada wewenangnya pada sistem seperti yang telah disebut di atas. *Wilayah* ini dianugerahkan kepada para Nabi dan para Imam oleh Allah, Administrator dan Penguasa Mutlak, sehingga mereka dapat mengatur masyarakat manusia menurut keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak pada saat itu. Jenis pemerintahan seperti yang karena sifat dan karakteristiknya disebut "Pemerintahan Islam", mengandung tiga unsur :

(1) Wali dan karakter-karakter *wilayah*-nya;
(2) Organisasi organ-organ dan pemerintahannya;
(3) Sumber-sumber yang siap membantunya.

Pada tiga aspek yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa ciri pemerintahan ini adalah unik; yang berbeda dari bentuk-bentuk negara, dahulu dan sekarang dalam masing-masing aspek. Walaupun pembahasan kita di sini terbatas pada aspek pertama, yaitu, peranan *al-wilayah al-tasyri 'iyyah* oleh wali dalam konteks pemerintahan Islam. Maka untuk dua *wilayah* yang lain kita tinggalkan untuk kesempatan yang akan datang.

Dalam sumber Hukum Islam yang asli, perwalian atas masyarakat selama masih ada yang *maksum,* apakah dia seorang Nabi atau seorang Imam, adalah miliknya. Ayat Quran dan hadis banyak menyebut hal ini, di antaranya :

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) didalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajir.

(33 : 6)

Ada tiga hal yang terdapat didalam ayat ini :

(1) Prioritas Nabi atas semua orang lain;

(2) Fakta bahwa mengawini bekas isteri beliau adalah haram; dan

(3) Bahwa jika dibandingkan dengan yang lain, maka seorang dari keluarga lebih berhak dalam warisan.

Poin ketiga berhubungan dengan poin pertama, sebagai ilustrasi diambil contoh berikut :

Jika anda katakan, "Ahmad adalah seorang kaligrafis yang lebih baik dari Hasan," maka disini ada tiga hal anda sebutkan :

(1) Ahmad adalah seorang kaligrafis;

(2) Hasan juga seorang kaligrafis;

(3) Ahmad adalah seorang kaligrafis yang lebih baik dari Hasan.

Sekarang pandang pernyataan Nabi s.a.w. berikut ini :

Barangsiapa bersaksi bahwa Aku sebagai walinya, maka saksikanlah Ali adalah walinya juga . . .

Tentu saja bukti yang diberikan oleh kumpulan hadis mengenai *wilayah* Nabi s.a.w. dan dari Imam Ali bin Abi Thalib a.s. dan masalah *wilayah* dari para Imam adalah melebihi persyaratan *mutawatir.* Penjelasan lebih terperinci melampaui batasan yang sedang dipelajari sekarang. Sekarang mari kita bahas tiga poin penting yang dikemukan oleh ayat Quran itu. Poin-poin itu adalah :

(1) *wilayah* orang mukmin atas dirinya sendiri;

(2) *wilayah* dari Nabi atau para Imam atas orang mukmin;
(3) keutamaan *wilayah* bentuk kedua dari yang pertama.

Wilayah Manusia Atas Dirinya Sendiri.

Sesuai dengan apa yang telah disimpulkan dari ayat di atas dan dari teks islami lain, setiap manusia secara alami diciptakan dalam keadaan bebas, dengan otoritas atas diri pribadi, seperti disitir oleh sebuah hadis *mutawatir* ini :

Manusia memperoleh wewenang sepenuhnya atas harta mereka, dia memiliki *wilayah* dan otoritas atas harta milik pribadinya. Dan apa arti dari *wilayah* dan kedaulatan individu atas dirinya sendiri adalah bahwa dia (individu-pen) telah diberi hak untuk memilih kehidupannya, pekerjaannya, atau suatu aspek tertentu dari banyak aspek kehidupannya. Dia juga berhak menggunakan harta dan kekayaannya menurut pilihannya secara duniawi atau untuk tujuan-tujuan spiritual. Jadi, telah jelas bahwa dalam Islam tak ada prinsip secara umum atau hukum (hanya dengan beberapa kecualian) yang dapat diterapkan secara mutlak dan universal. Dan karena alasan itulah maka *wilayah* manusia atas diri dan hartanya adalah sah hanya jika itu tidak dipergunakan diluar dari hukum-hukum Islam atau sesuai dengan suara hati nurani. Oleh karena itu tak satu pun berhak membunuh dan merusakkan dirinya, melumpuhkan anggota-anggota tubuh atau mental, atau melakukan okupasi secara tak sah.

Juga adalah tidak bebas bagi seseorang untuk menggunakan kekayaan demi hal-hal yang haram, membuang atau menyia-nyiakan, memperoleh, mengkonsumsi atau memproduksi, atau mempusakai itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Islam. Ringkasnya, meskipun wilayah seorang indivisu atas harta dan pribadinya adalah sah tetapi ada pembatasan-pembatasan subjek secara rasional, legal dan etis. Batas-batas itu semata-mata ada dalam hukum Islam; diluar agama atau aliran pemikiran manusia adalah bebas mutlak untuk mendayagunakan harta dan diri menurut kehendaknya. Meskipun,

sifat batas-batas kemerdekaan berbeda dari satu aliran pemikiran dengan aliran pemikiran lain sesuai dengan doktrin-doktrin dan sudut pandang-sudut pandang yang dibawa masing-masing.

Tanpa menyebutkan semua batas-batas jabatan *wilayah* manusia atas diri dan hartanya, dapat kita katakan bahwa itu adalah terbatas dan kondisional, sehingga itu tak dapat dipisahkan dari batas-batas yang ditetapkan Ilahi atas individu atau kesejahteraan sosial, atau melampaui alasan apa yang dipandang akal cocok dan bermanfaat.

Sebuah studi yang hati-hati mengenai hukum-hukum Islam dan pengalaman-pengalaman praktis kehidupan sehari-hari dapat mengungkapkan bagaimana prinsip yang telah disebutkan di atas berlaku dalam masalah-masalah individu. Kita bisa mengingat bahwa ketika meneliti satu persatu berbagai bentuk *wilayah* telah ditunjukkan bahwa tidak satupun dari beberapa macam yang telah disebutkan adalah mutlak, tidak terbatas, dan tidak bersyarat.

Penjelasan :

Dapat diperhatikan bahwa konsepsi *wilayah* Nabi-nabi dan para Imam semasa hidup mereka adalah sesuatu yang menyeluruh, meliputi tugas mengorganisasikan pemerintahan, administrasinya, dengan berbagai bagian-bagiannya, menjalankan persoalan-persoalan negara sehari-hari, dan menempatkan personil pemerintahan serta menyusun anggaran-anggaran perbelanjaan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa ketika masa hidup seorang *maksum,* dia menjadi fondasi struktur aturan Islami yang kokoh. Dia adalah seorang *par excellence,* memiliki kekuasaan absolut atas tiap-tiap anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk mencampuri semua persoalan masyarakat; sepanjang semua itu diatur dalam nash yang jelas, dia memiliki semua kwalitas yang dikehendaki sebagai pemimpin.

Pengetahuannya haruslah lengkap dan menyeluruh khususnya yang menyangkut masalah sosial dan politik. Kejeniusannya dalam mengatur administrasi keadilan yang menyebabkan dia tak pernah dengan sengaja melakukan pemisahan antara Hukum-hukum Ilahi dan tak pernah melakukan penyimpangan dalam tugas-tugasnya. Dan karena kemaksumannya sehingga dia tak pernah melakukan kesalahan dalam setiap aspek dalam berbagai tugasnya.

Pada dasarnya, *wilayah* dan kedaulatan pemimpin-pemimpin seperti yang dijelaskan di atas adalah tersirat dalam hakikat hukum dan aturan Islam. Meskipun, dalam sejarah Islam, bentuk pemerintahan seperti ini tak pernah terwujud kecuali semasa hidup di tahun-tahun terakhir nabi di wilayah Madinah dan Hijaz, dan selama masa yang singkat kekhalifaan Imam Ali a.s. dalam batas-batas geografis yang terbatas.

Perintah Islam pada hakekatnya adalah aturan Allah atas masyarakat manusia; atau dengan kata lain, adalah aturan Hukum Ilahi. Dan sesuai dengan kesaksian Al-Quran dan bukti sejarah bahwa ini adalah jenis pemerintahan yang didirikan oleh nabi-nabi yang diutus Allah yang berhasil mendirikan pemerintahan. Ini dikonfirmasikan oleh sejumlah figur-figur yang pernah hidup seperti Yusuf a.s., Musa a.s., Daud a.s., Sulaiman a.s. dan nabi-nabi sebelum Nabi Islam s.a.w. dan para Imam penggantinya, ketika mereka berhasil membangun pemerintahan. Juga dapat dicatat meskipun menurut perhitungan sejarah menunjukkan bahwa selama masa pemerintahan mereka para pemimpin *maksum* kekurangan kompleksitas dari sistem pemerintahan modern dengan divisi-divisi dan departemen-departemen yang rumit, akan tetapi prinsip-prinsip umum yang dipakai oleh mereka dapat diterapkan dan dapat dikembangkan sehingga meliputi semua aspek negara-negara modern. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip umum tertentu yang tersirat di dalam aturan-aturan primer dan sekunder Islam, yang akan cukup memadai untuk mendirikan sebuah pemerintahan di dunia modern, betapa pun kompleks, rumit dan mungkin luas organisasinya. Sebagai contoh, ketika Nabi s.a.w., membentuk

pemerintahannya, beliau menetapkan hampir semua perlengkapan organisasi yang diperlukan untuk pertemuan kepentingan-kepentingan umatnya.

Selanjutnya, menurut Sunnah, aspek finansial dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan budget dan personal pemerintahan Islam, yang berarti secara vital untuk semua pemerintahan, adalah jelas diterangkan. Dua contoh yang menjadi sumber keuangan adalah *anfal* yang meliputi sumber-sumber yang ada di dalam dan dipermukaan bumi dan pajak-pajak Islam seperti *khumus* dan zakat.

IV. WILAYAT AL–FAQIH.

Sekarang kita tiba pada topik utama pembahasan kita, yaitu, *wilayah faqih,* kita bagi topik ini menjadi tiga bagian :

(1) Dasar-dasar *(adillah)* yang membuktikan *wilayah faqih;*

(2) Kwalifikasi-kwalifikasi yang perlu bagi jenis *wilayah* ini;

(3) Cakupan dan batas-batasnya.

1. Dasar-Dasar Wilayah Al-Faqih.

(a) Tak diragukan lagi, bahwa Islam telah menetapkan aturan-aturan dan garis-garis petunjuk yang berkaitan dengan semua aktivitas manusia, apakah bagian dalam dan intelektual atau bagian luar dan fisi. Ini adalah dasar yang menjadi perkataan yang populer :

Sesungguhnya Allah telah berfirman untuk tiap-tiap kejadian, hendaknya adililah manusia dengan itu bagi yang mengetahui atau tidak sehingga dibalasi sesuai dengan perbuatannya.

Dan Nabi s.a.w. telah berkata dalam salah satu khotbahnya :

Wahai manusia, tidak ada jalan yang akan membawamu menuju sorga dan tidak ada yang mengeluarkanmu dari Neraka kecuali dengan apa yang ku perintahkan padamu. Dan tidak ada jalan yang akan membawamu menuju Neraka dan menjauhi Sorga kecuali dengan apa yang ku larang.

Pada satu sisi, Islam melindungi hak-hak khusus pemeluk agama lain di dalam wilayah otoritasnya, dan tentunya dengan aturan-aturan serta kondisi yang khusus pula. Ada banyak dalih-dalih agama Islam yang menyokong keyakinan ini. Juga terdapat fakta pada kehidupan manusia bahwa ma-

syarakat manusia, kecil atau besar tetap membutuhkan sebuah pemerintahan, atau otoritas kekuasaan, apakah dipilih atau diangkat. Untuk memecahkan permasalahan yang rumit dalam eksistensi sosial manusia maka perlu adanya negara. Meyakini bahwa kebutuhan demikian yang belum ada di masa antara kegaiban Imam ke 12 hingga sekarang, juga tidak akan ada sampai Imam muncul kembali, tidak dapat diterima.

Juga tidak dapat diterima klaim yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah yang berkenaan dengan hal ini. Apakah konsisten bila mengatakan bahwa itu dianggap segala sesuatu yang lain yang menghukumi halal atau haram, benar atau salah, selain persoalan yang telah disebutkan diatas ? Atau dengan kata lain, bagaimana kita dapat menerima ide bahwa Islam telah menetapkan perintah-perintah atau aturan-aturan yang berkenaan dengan aktivitas yang paling kecil sekalipun bahkan sampai akhir, tetapi menolak aspek yang lebih besar peranannya seperti mengatur masyarakat, padahal ini adalah aspek yang besar pengaruhnya atas aspek-aspek kecil yang lain. Apakah bukan negara yang menentukan pokok ideologi, moral dan persoalan praktis sebuah bangsa, membawa bahagia dan petunjuk atau ke arah penyimpangan dan kenistaan ? Apakah bukan negara yang membawa kebaikan menjadi kekuasaan *(power)*, pemaksaan ketidakadilan dan kejahatan, atau yang berlawanan dengannya ? Apakah bukan Negaralah yang menjadi ajang realisasi tujuan-tujuan dan ideal-ideal dari para nabi melalui program-program islami yang dapat diterapkan secara praktis, atau, yang bertentangan, yakni maksud-maksud penindasan mereka?.

Selanjutnya, tidak dapat diragukan bahwa negara dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk melaksanakan hukuman-hukuman *(hudud)* menurut hukum Islam untuk mensucikan masyarakat dari kecabulan dan kehinaan, atau negara itu menjadi ajang untuk mendukung korupsi dan menggantungkan administrasi yang telah ditentukan oleh Allah. Akhirnya, negaralah yang memegang peranan pen-

ting dalam penerapan tugas Islami yaitu, *al-amr bi al-makruf wa al-nahi an al-munkar* (mengajak kearah kebaikan dan mencegah dari kejahatan) dan menjadi tempat penerapan peraturan-peraturan dan hukum-hukum Ilahi, atau menjadi hambatan terbesar dalam menerapkan hukum-hukum Ilahi itu. Kesimpulannya adalah faktor apa selain negara yang dapat dibayangkan mempunyai pengaruh yang melebihi negara apakah positif atau negatif mengenai kehidupan manusia dan ini meliputi otoritas negara yang aturannya berlaku atas masyarakat ?.

Perlakukan menyeluruh terhadap permasalahan besar maupun kecil dari kehidupan sosial dalam undang-undang Islam dan luasnya cakupan penemuan-penemuan yang dipelajari, sungguh akan mengagumkan.

Perhatian besar Islam terhadap beberapa aspek kehidupan sangat mengagumkan setiap orang, dan memberikan kesan universal. Sebagai contoh, Islam telah menetapkan dua aturan dalam hal luka goresan, pertama mencegah agar tidak melukai orang lain, kedua membayar denda jika ada yang korban. Di dalam hukum Islam terdapat bab-bab yang meliputi sampai kemasalah-masalah kecil sekalipun seperti, *i'tikaf, zihar, li'an, nadhr, 'ahd, luqtah* (barang temuan), dan yang serupa dengannya. Jika seseorang akan melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya, maka ke toilet pun harus diatur, yaitu persediaan air harus cukup. Memberikan perhatian yang teliti kepada seluruh persoalan kehidupan, apakah konsisten Islam tidak membicarakan sama sekali tentang bagaimana kaum Muslimin mengurus persoalan-persoalan politik mereka selama masa gaibnya Imam keduabelas ?.

Jika ini benar, maka itu berarti bahwa Islam telah membiarkan pengikutnya untuk sabar terhadap anarkhi, atau membolehkan mereka untuk mematuhi tiran-tiran zamannya. Bagaimanapun telah jelas bahwa hal itu tak perlu dipersoalkan, sebab kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran berikut ini.

Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.

(26 : 151)

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.

(68 : 10)

Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).

(68 : 8)

Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah thaqut (tiran-tiran).

(2 : 256)

Dan barangsiapa yang kafir kepada thaqut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tak akan putus.

(2 : 257)

Imam Ali a.s., di surat ke empat puluh tujuh dalam *Nahj Al-Balaghah* berkata bahwa :

Tugasmu adalah bertaqwa kepada Allah dan mengatur persoalan-persoalan agar tetap menjadi baik.

Adapun jelas bahwa Islam tidak memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menolak pandangan tentang mendirikan pemerintahan yang diatur menurut garis-garis khusus tertentu. Sesuai dengan sifat pemerintahan ini, maka programnya, kwalifikasi-kwalifikasi penguasaannya, ciri-ciri budgetnya dan hal lain yang berkaitan dengannya akan menjadi persoalan yang akan dibahas kemudian.

(b) Putusan pemikiran yang bebas dan opini-opini yang bijak, sepanjang sejarah kehidupan peradaban, selalu menghendaki perlunya keberadaan otoritas dan penguasa masyarakat. Dalam kenyataannya adalah sukar untuk menemukan suatu group, negara, masyarakat atau sekte yang hidup tanpa pembimbing atau pemimpin. Seseorang bisa saja

mengatakan bahwa konsep kehidupan peradaban, yang cenderung mengarah kepada fitrah manusia, bertentangan, tanpa adanya otoritas yang memerintah, dan tanpa kehadiran itu menyebabkan manusia hidup tanpa aturan hukum seperti orang Bar-bar, ketika terjadi pembunuhan dan perampokan tanpa ada yang menghalangi, seperti yang mungkin terjadi pada masa prasejarah waktu itu. Imam Ali a.s. dalam salah satu aphosismanya mengatakan :

Imamah (kepemimpinan) adalah yang memberikan perintah (persoalan-persoalan) kepada umat (Masyarakat Islam). (Ghurar Al-Hikam, vol I, hal, 36*).*

Dia juga berkata bahwa :

Manusia tidak dapat melaksanakan kekuasaan atas keburukan. (Sebagai konsekwensi dari kondisi-kondisi hukum umum dan perintah yang diberikan) dengan aturan yang dibuatnya, orang mukmin menjalankan tugas-tugasnya (kebaikan) dan orang kafir memperoleh (dunianya). Tuhanlah yang menentukan nasib terakhir yang akan dicapai oleh mereka. Melalui itu manusia menghimpun kehormatan, musuh diperangi, terpelihara keamanan di jalan-jalan dan hak-hak yang lemah diperoleh dengan kekuatan . . . (Nahj Al-Balaghah, khotbah 40)

Kata Imam Ali Al-Ridha a.s. :

Kita tidak dapat menemukan suatu masyarakat atau bangsa yang kehidupan dan keberlangsungannya tanpa pemimpin dan ketua, karena mereka tak dapat menyelenggarakan persoalan-persoalan agama tanpa dia. Allah, Maha Bijaksana, tidak membiarkan manusia tanpa seorang pemimpin, karena Dia Maha Mengetahui bahwa seseorang tak dapat mengerjakan sesuatu tanpa pemimpin dan mereka tak mendapat dukungan kecuali dari pemimpin. Dengan perintahnya mereka berperang

melawan musuh mereka, membagi harta rampasan, mendirikan shalat Jum'at dan shalat-shalat yang lain dan melindungi hak-hak mereka yang lemah yang diperkosa oleh kelompok yang kuat.

Adalah berharga dicatat bahwa hadis-hadis yang disebutkan di atas tak dapat ditanggalkan dari keyakinan bahwa Islam secara diam-diam tetap menuntut tentang negara dan pemerintahan. Selanjutnya mereka menegaskan bahwa kwalifikasi-kwalifikasi dan identitas penguasa-penguasa telah ditentukan dalam tambahan outline program pemerintahannya. Lebih jelasnya, kita harus merujuk pada hadis, dan jika hal ini tidak ditemukan dalam hadis (sunnah) maka kita harus menggunakan akal dalam mencapai kesimpulannya.

(c) Imam Husain a.s. berkata :

Administrasi semua persoalan (al-umur) haruslah berada di tangan orang-orang yang berpengetahuan Ilahiah, yang mengimani dan memelihara dari-Nya (berhubungan dengan perintah-perintah) apa yang telah diperintahkan (halal) dan apa yang telah dilarang (haram). (Tuhaf Al–Uqul).

Tak dapat diragukan lagi, ungkapan *al-umur,* yang menyatakan persoalan-persoalan yang harus dicatat oleh para sarjana terpercaya, menunjukkan persoalan-persoalan umum masyarakat, yang meliputi semua aspek, manajemen besar maupun kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa hal pemerintahan dengan berbagai fungsinya ini telah dikutip oleh Al-Shaykh Al-Ansari dalam karyanya *Al-Makasib* (bab tentang *wilayah al-faqih*) :

Para Ulama adalah Wakil-wakil Para Nabi.

Maksudnya adalah, bahwa ulamalah yang bertanggungjawab atas dakwah mengenai hukum-hukum *Ilahiah* begitu juga pengaturan hubungan masyarakat.

(e) Hadis berikut ini dikutip dalam karya Al-Shaykh Al-Ansari yang disebutkan di atas :

Ulama-ulama umatku seperti Nabi-nabi Bani Israil.

Sekarang, jika kita katakan bahwa dua hal sama antara satu dengan lainnya, maka pilihan yang kita ambil adalah harus sama didasarkan pada perbandingan dan karakteristik yang dengan jelas dapat diamati. Nabi-nabi Bani Israil seperti, Yusuf a.s., Musa a.s., Harun a.s., Daud a.s., Sulaiman a.s., dan lain-lain bangkit menentang tiran-tiran di zaman mereka, mereka melawan dengan kata dan perbuatan, dan kebanyakan dari mereka (nabi-nabi) mendirikan pemerintahan dan mengambil alih tanggung jawab dalam mengatur persoalan-persoalan umat mereka. Maka jika dikatakan bahwa para ulama Islam berkedudukan seperti nabi-nabi Bani Israil, artinya, bahwa mereka, juga harus memenuhi tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang sama. Tentu saja hadis ini tidak bermaksud membandingkan ulama-ulama Islam dengan nabi-nabi Bani Israel dalam beberapa aspek pribadi seperti Yusuf a.s., dalam penjara, Musa a.s., seorang penggembala, Daud a.s., ahli dalam pembuatan baju-besi, atau Sulaiman a.s., dalam menganyam keranjang dan sebagainya.

(f) Ada hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Amr ibn Hanzalah yang dapat dipercaya oleh banyak orang, dan oleh beberapa ulama dinyatakan otentik (sahih), ketika ia bertanya kepada Al-Imam Al-Shadiq a.s. tentang kebolehan menentang terhadap keputusan-keputusan yang ditetapkan Pemerintah tirani pada waktu itu, Imam menjawab :

Dua golongan yang berselisih hendaknya mencari seseorang yang meriwayatkan hadis-hadis kami, menyelidiki (sudut pandang) tentang pembolehan dan pelarangan kami, dan perintah-perintah kami (berkenan dengan pandangan-pandangan Ilahiah). (Setelah menemukan orang itu), hendaknya mereka menghormati putusan-putusannya; sebab aku telah memberikan kepadanya wewenang atas kalian.

Meskipun pertanyaan yang dikemukan itu berkenaan dengan proses pengadilan dan terjadinya perselisihan sebelum adanya hakim yang Islami dan ada pernyataan "Saya telah memberikan kepadanya wewenang atas kalian", berarti, agaknya bahwa periwayatan hadis, juga memerlukan seorang yang ahli dalam seni ijtihad dan dapat memiliki pengetahuan tentang hukum Ilahi serta sunnah-sunnah Ahlul Bait, ditetapkan sebagai penguasa atas umat, juga meliputi tugas yang lain berupa dispensasi keadilan, yang dijalankan secara langsung, atau tidak langsung melalui pembawa-pembawa pengadilan.

Selanjutnya kata yang diucapkan oleh Imam a.s., yang telah memperoleh *wilayah* atau otoritas, mutlak memberikan pengertian secara jelas *wilayah al-insyaiyyah* (yaitu, *wilayah* yang dianugerahkan melalui dekrit).

(g) Ada pernyataan Imam keduabelas berikut ini yang membentuk bagian jawaban dari pertanyaan Ishaq bin Ya'kub dan telah disampaikan pada kita melalui hadis.

Pada akhirnya, kalian hendaknya merujuk pandangan mereka yang meriwayatkan hadis-hadis kami, maka sesungguhnya itulah hujjah untuk kalian dan aku adalah hujjah Allah. (Al-Shaykh Al-Anshari dalam Al-Makasib; Al-Shaykh Al-Shadiq, dalam Ikmal Al-Din Wa Itman Al-Ni'mah).

Mullah Ahad Al-Naraqi, setelah mengemukakan dasar-dasar hadis dalam mendukung konsep *wilayah al-faqihnya,* mengatakan :

Nabi menjelang wafatnya atau ketika meninggalkan pesan pada saat mengadakan perjalanan terakhir mengatakan kepada umatnya :

"Barangsiapa yang menjalankan tugas-tugas saya setelah saya tiada; sesungguhnya dia adalah wali dan wakil saya, wasiat dan bukti saya atas kalian; dia akan

memperolah otoritas sehingga kalian merujuk kepadanya untuk semua persoalan-persoalan dan kejadian-kejadian; dia akan mengatasi semua permasalahan kalian, serta akan menjaga hubungan bangsa dan umat saya".

Tidakkah semua yang mendengarkan nabi menyadari bahwa secara individu mereka telah dikenalkan kepada hak-hak dan kewajiban nabi hari ini, tidak saja dalam bidang spiritual dan kepemimpinan moral, tetapi juga terhadap perbaikan kehidupan sosial masyarakat dalam semua jenis aspeknya ?

Sesungguhnya, tak seorang pun akan meragukanya dan Al-Naraqi telah mengungkapkannya dengan baik. Semoga Allah memberkahinya.

(h) Dapat dikatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh beberapa sarjana Islam bahwa pemerintahan dan perwalian masyarakat adalah bagian dari *umur hasbiyyah,* pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Nabi s.a.w. pun pada Imam a.s. tidak pada seseorang atau beberapa orang yang khusus; yang lebih diutamakan adalah seorang Muslim atau kumpulan kaum Muslimin yang sanggup menjalankan peraturan-peraturan dan hukum-hukum Islam. *Umur hasbiyah* adalah persoalan-persoalan masyarakat yang harus diselesaikan menurut kebutuhan masyarakat pula. Jika ada seseorang secara khusus menginginkan melaksanakan tugas-tugas ini, semakin banyak adalah lebih baik; sebaliknya hal ini merupakan wajib *kifayah* atas semua individu-individu yang mampu melaksanakannya secara tepat, menyelesaikannya (beberapa contoh *umur hasbiyyah* adalah : melindungi kehidupan dan harta anak yatim dari keadaan bahaya; memeliihara bayi yang terlantarkan; memberikan kesaksian atas hak-hak pribadi yang layak tetapi diganggu; mengajarkan pemahaman-pemahaman agama bila tak ada orang yang ahli dalam hal itu; menyeleng-

garakan pemakaman terhadap mayat yang tidak berwali dan ahli waris; dan lain sebagainya). Barangsiapa yang menganut pandangan ini dalam Quran dan hadis terdapat beberapa keterangan sebagai berikut :

. . . Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik . . .

(2 : 195)

. . . Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik . . .

(9 : 91).

. . . Dan bertolong-tolonganlah dalam mengerjakan kebajikan . . .

(5 : 2)

. . . Setiap perbuatan baik adalah kebajikan. (Safinat al-Bihar, vol II hal. 25).

. . . Menolong yang lemah adalah kebajikan utama. (Al-Shaykh Al-Ansari, dalam Al-Makasib, bab tentang Al-Makasib).

Isi ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas merupakan beberapa amalan yang dapat membantu dan menguntungkan beberapa anggota masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan, seperti menolong kaum tertindas dan fakir miskin, dan memberikan bantuan kepada saudaranya seiman, yang dipandang sah, sesuai dan diperlukan menurut Allah.

2. Syarat-Syarat Yang Dikehendaki Bagi Wilayah

Sekarang marilah kita mengarahkan kembali perhatian kita kepada syarat-syarat dan karakteristik-karakteristik yang dikehendaki dalam Islam untuk menjabat sebagai wali, penguasa atau pengawal atas masyarakat Islam, bila syarat itu tidak terpenuhi atau kurang maka seseorang tak berhak menduduki jabatan *wilayah* dan kepemimpinan masyarakat Islam.

Bagaimanapun, sebelum kita memulai membahas syarat-syarat yang perlu untuk jabatan *wilayah*, maka perlu kita mengemukakan bahwa orang yang berwenang atas masyarakat Islam haruslah memiliki kemampuan sebagai pemimpin *Wali Al-Asr* (Pengawal Zaman yaitu Imam Keduabelas) seperti yang disebutkan di atas, juga memiliki hak-hak istimewa sebagai pemimpin agama dan spiritual. Dengan kata lain, tidaklah sama seperti masyarakat lain yang memisahkan fungsi-fungsi antara pemimpin secara politik, ekonomi serta bidang-bidang militer di satu sisi dan bidang-bidang agama dan intelektual pada sisi lain, yang kedua bidang itu dijabat oleh masing-masing orang seperti itu, orang yang sama diharapkan menjabat kedua fungsi itu sekaligus. Inilah bentuk kepemimpinan Nabi SAW dan Imam Ali a.s. Mereka tidak saja mengajarkan kepemimpinan politik atas Ummat serta administrasi kenegaraan, tetapi juga menjalani tugas sebagai pemimpin spiritual, ideologi dan agama terhadap masyarakat. Prinsip yang sama juga dipakai oleh para Imam a.s. Karena alasan inilah maka semua persyaratan yang perlu bagi kepemimpinan politik juga benar-benar perlu bagi kepemimpinan spiritual, juga dibutuhkan bagi pemimpin politik.

Selanjutnya, masalah pada poin ini adalah bahwa dengan pembuktian *wilayah al-faqih*, kita secara serempak membuktikan pandangannya terhadap kedaulatan politik serta hak prerogatif para ulama. Sesungguhnya aspek agama dan politik adalah berpaut dan tak dapat dipisahkan menurut konsep *wilayah*, seperti keduanya dalam kedaulatan Nabi Saw dan Imam Ali a.s. Kendatipun ini tidak ada di masa lalu, dan bahkan selama masa hidup para Imam a.s. Pemerintahan telah berada dalam kekuasaan para khalifa tirani, tidak ada pemisahan fungsi seperti itu menurut pemerintahan Republik Islam, dan tugas-tugas dan tanggung jawab *wali faqih* meliputi semua tugas dan kewajiban Negara, seperti penerapan *hudud*, pengangkatan hakim, pengangkatan imam Jum'at dan sebagainya.

Sekarang kembali pada syarat-syarat yang perlu untuk mengisi kedudukan fuqaha, ada syarat-syarat dasar tertentu

yang jelas yang harus ditemukan tentang adanya ketidaksepakatan di antara beberapa mazhab, seperti : bahwa wali harus dewasa, sehat, seorang Muslim, seorang Mukmin, laki-laki dan merdeka. Namun syarat-syarat ini tidak akan diuraikan panjang lebar. Yang perlu dibahas adalah syarat-syarat yang kita sebutkan di bawah ini dengan dukungan dalil yang jelas dari Quran dan hadis.

A. Ijtihad, Keahlian Dalam Yurisprudensi Islam.

Syarat ini berarti bahwa pemimpin dan penguasa kaum Muslimin harus mampu menyimpulkan hukum-hukum yang lebih tepat dari *adillah* yang sesuai, (yakni ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mendukung kesimpulan ini). Juga dapat ditentukan bahwa tingkatan ijtihad dan keahlian wali *al-amr* harus, jika tidak lebih besar dari para *fuqaha* yang lain, minimal sama dengan mereka.

Sebagai penjelasan dari syarat ini, kita dapat menunjukan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya (lihat bagian c hingga g di bawah Wilayah al-Faqih) sebagai bukti-bukti atas ajaran *wilayah al-faqih.* Ini dapat dipahami bahwa ungkapan-ungkapan seperti *"orang-orang yang memiliki ilmu Ilahi", "ulama", "ulama-ulama ummat-ku", "orang-orang yang menyelidiki pendirian kami mengenai halal dan haram dan (pandangan-pandangan Ilahi) kami".* Dan *"para perawi hadis-hadis kami",* mengemukakan kualitas keahlian dalam fiqih atau ijtihad. *Adillah* berikut ini dapat juga dikemukakan sebagai dukungan persyaratan ini :

> . . . *Sesungguhnya Allah telah memilikinya dan menganugrahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. . .*
>
> (2:247)

Imam Ali a.s. berkata : *Ketahuilah bahwa tidaklah patut bagi seseorang untuk menguasai kehidupan dan kehormatan orang-orang yang jahil (mengenai hukum-hukum agama); atau menyesatkan mereka karena kejahilannya. (Nahj Al-Balaghah,* khotbah 127).

Nabi SAW bersabda : *Dan apabila kepemimpinan umat bukan berada di tangan orang-orang yang berilmu, umat itu akan menuju kepada kehancuran, kecuali mereka mengembalikan perkara itu kepada ahlinya. (Kitab Sulaiman ibn Qais).*

B. Keadilan dan Ketaqwaan

Beberapa *adillah* yang mendukung syarat ini adalah sebagai berikut :

Janganlah sekali-kali engkau memberikan kepercayaanmu kepada orang yang tidak adil (apakah dia adil terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain), karena jika engkau berbuat demikian, engkau akan disentuh api neraka . . . (11:13).

Jelaslah bahwa seorang pemimpin yang korup adalah seorang yang zalim, maka mempercayainya akan membawa umat ke neraka.

Imam Ali a.s. berkata : *Aku khawatir kalau-kalau perra Umat ini berada di tangan orang-orang yang zalim dan jahil. (Nahj Al-Balaghah,* surat 62).

Nabi SAW. bersabda : *Kepemimpinan Umat tidak berada di tangan seseorang kecuali kalau orang itu memiliki tiga sifat . . . (diantaranya wara) yang membuat ia terpelihara dari dosa-dosa. (Al-Kafi,* vol. 1, hal. 407).

Penguasa, penerapan hukum-hukum dan pelaksanaan sholat Jum'at dianggap tidak sah tanpa seorang pemimpin yang adil (Immam yang adil). (Al-Kafi, vil. 1, hal. 314).

Imam Husein a.s. berkata : *Imam adalah seorang yang mengadili sesuai dengan Al-Quran, menegakkan keadilan, mematuhi agama Allah dan mengendalikan hawa nafsunya.* (Al-Shaikh al-Mufid, *Kitab Al-Irsyad,* halaman 210).

Selain dari hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, harus ditegaskan bahwa menurut Islam, pemeliharaan ke-

bajikan dan keadilan merupakan suatu kewajiban bagi semua orang. Selanjutnya, bersifat adil adalah salah satu syarat untuk menjadi saksi dalam pengadilan. Suatu perceraian harus dilakukan di depan seorang saksi yang adil baru dianggap sah. Imam sholat jamaah, sholat Jumat, hakim dan lain-lain, harus adil (adil sesuai dengan ketentuan Syariat Islam). Bagaimana mungkin kemudian hal itu tidak menjadi wajib bagi pemimpin dan penguasa? Dan masih banyak *adillah* yang kira-kira sama artinya bahwa wali haruslah seorang yang dikatakan bahwa
(yang menegakkan pelaksanaan Sunnah Nabi serta menerapkan semua hukum Syariah, sementara pada saat yang sama melenyapkan semua bentuk khurafat dan bid'ah).

Adillah untuk persyaratan ini adalah sebagai berikut :

(i) . . . *Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? . . .* (10:35).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat ini adalah bahwa orang yang tidak mampu untuk memimpin dan membimbing tidak berhak untuk menduduki jabatan *wilayah,* dan umat hanya berkewajiban mematuhi dan mengikuti orang yang memiliki kedua kemampuan ini. Sebagai dalil yang bisa kita kutipkan di sini hadis Imam Ali a.s. yang telah disebutkan di atas :

(ii) *Aku khawatir seandainya perkara-perkara Umat ini jatuh ke tangan orang-orang zalim dan jahil. (Nahj-Al-Balaghah,* surat 62).

(iii) *Tak seorang pun berhak mengambil tanggung jawab menegakkan hukum Allah kecuali orang yang tidak berkompromi, tidak menyerah kepada kehinaan dan tidak mengikuti hawa nafsu. (Nahj Al-Balaghah,* aphorisme 110).

Sifat-sifat yang dijelaskan dalam perkataan Imam Ali a.s. di atas khususnya pada kata-kata

menunjukan perlunya keberanian dan keteguhan sifat bagi penguasa.

(iv) Nabi SAW bersabda : *Imamah (kepemimpinan atas kaum Muslimin) tidak layak bagi seseorang kecuali orang yang memiliki tiga sifat . . . (satu diantaranya ialah) bersikap ramah terhadap orang yang dipimpinnya, berkelakuan seperti seorang bapak yang penuh cinta dan kasih sayang.* (Al-Kulayni, *Al-Kafi*, vol. 1 hal. 407).

(v) Imam Ali a.s. berkata : *Wahai manusia, yang paling berhak atas perkara-perkara Umat (khalifah) adalah orang yang paling mampu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dan orang yang paling mengetahui perintah-perintah Allah yang dapat diterapkan. (Nahj Al-Balaghah*, khotbah 173).

D. Wawasan Sosial dan Politik

Pentingnya syarat ini, dapat ditarik kesimpulan dari beberapa *adillah* yang telah disebutkan dalam mendukung persyaratan ilmu; selama sosial, dan wawasan politik hanyalah salah satu aspek dari hakekat pengetahuan untuk keberhasilan kepemimpinan. Jadi, dalam semua hal apabila istilah "ilmu" digunakan dalam suatu pengertian khusus dan merujuk kepada suatu kewajiban tertentu dari makna sosial yang luas , jenis khusus dari ilmu yang berhubungan dengan kesadaran kemasyarakatan dan politik adalah perlu sekali dinyatakan. Ini menunjukan kepada semua pernyataan itu, dimana istilah itu digunakan dalam hubungan dengan kepemimpinan seperti :
dan

Selanjutnya, mempercayakan jabatan wilayah kepada seseorang yang kekurangan wawasan dan kesadaran politik tidak akan sesuai dan bertentangan dengan pernyataan Imam Ali a.s. bahwa : *Adalah kewajiban kamu untuk taqwa kepada Allah dan aturlah semua perkara dengan cara yang tertib.*

Dari *adillah* yang disebutkan di atas dalam *wilayah al-faqih*, dan hal-hal lain yang serupa dengan, orang juga bisa mengambil kesimpulan yang penting bagi kondisi-kondisi tertentu lainnya; seperti, perbuatan yang sesuai dengan perintah-perintah Al-Quran; memberikan perintah kepada seseorang; dan bebas dari sifat-sifat buruk seperti kebakhilan, acuh terhadap orang lain, gemar mengasingkan diri, menyalahgunakan *bait al-mal,* melakukan penyuapan dan sebagainya. Beberapa sifat buruk ini akan disembuhkan dengan sifat adil, sedangkan sifat-sifat lain yang diinginkan haruslah sempurna. Ringkas kata, orang dengan alasan itu berpendapat bahwa sifat dan kualitas yang disyaratkan itu kalau kurang akan menyebabkan kekacauan dalam proses pelaksanaan tugas dan kewajiban kepemimpinan Umat yang adalah penting dan perlu.

3. Lingkup dan Batasan Wilayah Al-Faqih.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hal pokok yang harus diwujudkan dalam perkara *wilayah al-faqih* adalah cakupan dari jenis khusus *wilayah* ini yang lebih sempit dari *wilayah para* Imam, namun lebih luas dari bentuk *wilayah* lain yang telah disebutkan sebelumnya.

Wewenang *wilayah al-faqih* dapat dibagi menjadi dua bagian. Fungsi yang dicakup oleh satu daerah dari *wilayah* adalah umumnya diterima oleh semua *fuqaha* Muslim termasuk kaum Syiah. *Wilayah* ini mencakup semua hak seperti memelihara harta orang-orang yang tak mampu untuk mengatur dan memeliharanya, seperti anak kecil, orang-orang gila, atau orang-orang yang sudah meninggal dunia dan sebagainya; perwalian atas harta, *luqtah* (barang-barang temuan atau milik), wakaf, *wasaya* (pusaka) tanpa wali; hak untuk mengurus penguburan jenazah orang yang meninggal tanpa ahli waris; kewajiban untuk memaksa orang orang untuk mengakui tuntutan sah orang lain; dan semua contoh lain yang terdapat dalam fiqih. Semua paraka ini merupakan dalil atas kewenangan yang relatif luas dari fiqih.

Daerah kedua dari kewenangan *wilayah fuqaha* adalah jauh lebih luas dan umum. Ia menyangkut penegakkan dan pengaturan sebuah negara Islam dan pemerintahan untuk mengatur kaum Muslimin atau masyarakat yang terdapat kaum Muslimin dan non-Muslim, menjalankan semua kewajiban yang berhubungan dengan fungsi-fungsi Negara dan perwalian atas masyarakat, yang penduduknya mungkin melampaui jumlah jutaan atau bahkan lebih. Dengan kata lain, aspek *wilayah al-faqih* berarti kontrol pelatihan atas hidup dan harta anggota masyarakat yang berhubungan dengan aspek hakiki dari kehidupan kemasyarakatan pada masa kini dan akan datang dalam segala hal, seperti kultur, politik, pengadilan, militer dan sebagainya, yang sesuai dengan perubahan-perubahan kebutuhan dan transisi masyarakat dalam hubungan-hubungan Internasional. Selain itu tugas-tugas wali *faqih* juga termasuk pengangkatan dan pemberhentian Imam Shalat Jumat, pelaksanaan *amar makruf* dan *nahi munkar*, pada tingkat yang paling tinggi dan hal-hal lain yang serupa, jika semua itu dipadang telah menyimpang dari lingkup fungsi-fungsi Negara.

Dalam beberapa masalah, tujuan utama kita membahas konsep *wilayah al-faqih* ini adalah untuk membuktikan bahwa *wilayah* ini meliputi jenis kewenangan kedua juga. Terdapat dua alasan dalam hal ini, bahwa dimensi kedua *wilayah al-faqih* adalah sah dan mensahkan bagian daripadanya. *Pertama*, kedudukan *faqih* diperlukan sebagai wakil *(naib)* Imam Keduabelas a.s. suatu kesimpulan yang berpijak pada tujuh *adillah* yang telah disebutkan yang berasal dari hadis dan juga alasan bebas. *Kedua*, suatu kajian yang seksama terhadap pernyataan yang termuat dalam surat yang ditulis oleh Imam Ali a.s. kepada Malik Al-Asytar (yang telah diangkat beliau sebagai gubernur Mesir), secara jelas menunjukan bahwa Malik Al-Asytar telah diberi semua kekuasaan dah hak-hak prerogatif secara wajar diberikan untuk memimpin pemerintah yang bebas. Hal ini tidak seperti satuan-satuan politik dengan federasi yang walaupun secara sah tunduk kepada suatu pemerintahan pusat, tetap ada ketergantungan. Secara jujur harus diakui bahwa

seribu tahun lampau, sistem Kenegaraan Islam telah meletakkan penyelesaian sebuah pemerintahan propinsi, yang memiliki kemampuan kekuasaan, cara-cara pengaturan, pengendalian bendahara, yang beberapa persamaannya dapat ditemukan dalam sejarah perpolitikan.

Karena tujuan kita adalah untuk mendefenisikan ruang lingkup dan batas-batas *wilayah al-faqih*, maka kita sebagai deputi Imam pada zamannya demi pembatasan cakupan *wilayah al-faqih*, pertimbangan perbedaa, kebutuhan dan hubungan-hubungan pada zaman itu dan pada masa sekarang.

Sekilas Tentang Dekrit Imam A.li a.s.

Dalam surat beliau kepada Malik Al-Asytar, Amirul Mukminin Ali a.s. telah menguraikan secara eksplisit dan implisit, sejumlah permasalahan. Beberapa dari permasalahan itu mengenai gubernur itu sendiri, dan lainnya menyangkut pejabat kegubenuran. Masih kelompok ketiga yang menghadapi masalah keuangan pemerintahannya, dan akhirnya kelompok keempat yang dihubungkan dengan rakyat dan masyarakat di bawah kekuasaannya. Hal-hal berikut ini patut dikaji :

1. *Wilayah* dan pemerintahan atas rakyat milik para Imam yang maksum atau seseorang yang dipilih sebagai wakilnya :

> *(Wahai Malik) engkau adalah (pengayom) atas rakyat dan wali al-amr adalah (pengayom) atasmu, dan Allah adalah wali al-amr yang telah mengangkat engkau kepada kedudukan wilayah atas rakyat, mengingat engkau mampu mengatur hubungan mereka dengan cara yang memuaskan.*

2. Mengenai pemilihan para menteri dan formasi kedudukan mereka :

> *Yang buruk dan yang paling tidak mampu dari (kemungkinan) para pembantumu, adalah orang-orang yang pernah bekerja membantu pada rejim jahat terdahulu.*

Adalah jelas dari pernyataan ini bahwa wali *al-amr* harus memiliki sejumlah pembantu pelaksana dan secara implisit jumlah seimbang dengan lembaga kelengkapannya. Setelah pembantu pelaksana itu Amirul Mukminin a.s. menjelaskan, karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pejabat yang kompeten.

3. Mengenai pembentukan Prajurit tempur.

Dan ketahuilah bahwa prajurit-prajurit membentuk satu kelompok masyarakat. Mereka merupakan benteng pertahanan, yang diizinkan Allah, untuk membela rakyat, sebagai perhiasan bagi penguasa, dan kemuliaan Islam. Tak ada rakyat yang merasa aman tanpa adanya prajurit bersenjata.

4. Mengenai pembentukan pengadilan, melengkapinya dengan personil yang sesuai, dan pengangkatan dan pemberhentian hakim.

. . . *Dan pilihlah orang-orang yang menurut perkiraanmu pantas untuk kehakiman di antara rakyatmu:*

Imam Ali a.s. kemudian menjelaskan ketigabelas syarat dan kualifikasi yang berkaitan dengan pemilihan para hakim. Syarat-syarat ini, secara luas dibicarakan dalam bagian teks-teks sah yang berkenan dengan materi kehakiman. Dalam Islam terdapat syarat dan kualifikasi, beberapa di antaranya bersifat mendasar sedangkan yang lainnya bersifat tambahan yang diperlukan bagi seorang hakim jika dibutuhkan, hal seperti ini tidak dijumpai dalam agama atau mazhab mana pun.

5. Mengenai organisasi kepolisian atau lembaga keamanan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam negeri dan perintah yang dinyatakan dalam kalimat ini :

Di sini Imam Ali a.s. memerintah bahwa tatkala para pembuat petisi datang menemui gubernur, ia tidak mengizinkan pengawalnya, teman-teman dekatnya atau polisi untuk mengganggu mereka. Kata *surtah* berarti organisasi kepolisian yang bertanggung jawab terhadap hukum dan peraturan dalam negeri.

Juga kadang-kadang digunakan untuk mengatakan tentara yang ditempatkan dalam front.

6. Organisasi Intelijen.

> *Wahai Malik, surat-surat yang berisi perintah-perintah rahasia, atau hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keamanan, harus dipegang oleh juru tulismu atau sekretarismu yang paling taqwa.*

Dan tentang pengawasan fungsi semua departemen pemerintah, beliau berkata :

> *Periksalah aktifitas para pejabat pemerintah dengan menempatkan agen-agen rahasia, yang mana orang-orangnya haruslah setia serta berkepribadian yang terpercaya . . . Karena melakukan pengawasan atas pekerjaan berbagai departemen menyebabkan mereka rajin dan penuh percaya dalam menjalankan tugas-tugasnya.*

Kemudian, mengenai pengkhianatan dari para pejabat pemerintah beliau berkata :

> *Apabila salah seorang pejabat pemerintahanmu melakukan suatu perbuatan pengkhianatan dan perbuatan itu disaksikan oleh agen-agen rahasia, anggaplah kesaksian mereka itu sebagai bukti yang cukup memadai, dan berikanlah hukuman kepadanya karena kesalahannya itu.*

Haruslah diingat bahwa tugas organisasi rahasia pemerintah Islam tidak hanya terbatas dalam pengawasan aktifitas para hakkim, atau para pejabat pemerintah dari berbagai departemen. Aktifitas-aktifitas yang dinyatakan dalam dalil di atas atau *adillah* yang sama yang dapat disimpulkan menjadi bersifat lebih umum.

7. Pengorganisasian badan atau dewan musyawarah atas berbagai jenis permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat :

. . . Dan janganlah memasukkan orang-orang pelit, pengecut atau rakus dalam dewan musyawarahmu . . .

Telah dianjurkan oleh Imam Ali a.s. bahwa pengambilan keputusan mengenai persoalan-persoalan kemasyarakatan dan politik haruslah melalui proses musyawarah. Inilah sebabnya beliau menyebutkan syarat-syarat yang perlu bagi anggota dewan seperti itu, dan menasehatkan penguasa Muslim untuk menentang sifat-sifat pelit, pengecut, rakus dan ambisius orang-orang yang duduk dalam dewan itu. Sejauh prinsip musyawarah itu sendiri diperhatikan, tak perlu diperluas lagi, karena keabsahan telah dibuktikan melalui ayat-ayat seperti yang disebutkan berikut :

. . . Urusan-urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah antara mereka . . . (42:38).

. . . . Dan (wahai Nabi) bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu . . . (3:159).

Juga, terdapat sejumlah hadis yang memberikan semangat keyakinan untuk bermusyawarah dengan orang lain dan menjelaskan syarat-syarat yang perlu bagi orang-orang yang bermusyawarah dan yang dimusyawarahkan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari semua ayat dan hadis itu adalah bahwa dewan-dewan harus dibentuk untuk memutuskan tentang semua hal penting yang perlu dimusyawarahkan. Ini termasuk semua jenis dewan yang formasinya telah diakui oleh undang-undang Islam dan tentu mencakup ruang lingkup yang lebih luas.

8. Publikasi

Pokok dari pernyataan di atas adalah bahwa para penulis membentuk suatu bahagian penting masyarakat dengan peranan yang menentukan dalam membimbing masyarakat ke arah kebahagiaan atau kepahitan atau ke arah suatu jalan yang lain yang relevan dengan konteks kondisi dan lingkungan khusus yang mana masyarakat menemukan dirinya sendiri. Selanjutnya, pernyataan itu tidak hanya terhadap para penulis dan buku-buku saja, melainkan menyangkut semua

orang yang mempengaruhi pendapat umum dalam isu-isu kemasyarakatan penting dan mengendalikan media komunikasi masa dalam masyarakat.

Sudah tentu bahwa penulisan serta para penulis mendapat perhatian yang utama dalam Islam, dan banyak ayat atau hadis mengungkapkan hal ini. Bagaimanapun, yang terpenting di sini dari sudut pandang Islam adalah kriteria dan norma-norma yang dijadikan dasar pelaksanaan pers dan media komunikasi massa. Islam menekankan fungsi media untuk melayani kebenaran agama dan kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu harus ditegaskan bahwa kriteria umum Islam tentang perlunya pendidikan masyarakat, tugas *amar makruf* dan *nahi munkar,* kewajiban untuk membimbing orang-orang bodoh serta menyebarkan ilmu dan pengetahuan, perlunya menghindari dari kegiatan-kegiatan seperti menyiarkan berita bohong dan porno, memfitnah, menista, dan membuka aib orang lain, menghina kaum Mukmin, dan akibat penganjuran kejahatan dan pencegahan kebaikan, juga diterapkan bagi pers dan media komunikasi massa.

9. Mengenai pemilihan personil untuk jabatan pemerintahan, Malik Al-Asytar diberikan wejangan berikut :

> *Kemudian perhatikanlah urusan-urusan para pejabatmu. Angkatlah mereka kepada kedudukannya setelah menguji mereka dan janganlah mengangkat mereka sewenang-wenang lantaran mereka adalah orang-orang pilihanmu.*
>
> *Pilihanmu atas mereka (yaitu personal sekretaris) haruslah tidak didasarkan pada orang yang mengesankan, terpecaya dan mengikuti pendapatmu saja . . . Engkau sebaiknya menguji mereka lebih dahulu dengan mempertimbangkan catatan pelayanan mereka di masa lalu pada zaman penguasa shaleh sebelum engkau.*

Mengenai para hakim Imam Ali a.s. berkata :

Periksalah sesering mungkin putusan-putusannya (untuk menjamin bahwa hakim itu memenuhi tugas-tugas kehakimannya dengan tepat).

Tidak semua tugas dan tanggung jawab yang menyangkut wali *al-amr,* kamu tidak mungkin untuknya melakukan tugas-tugas itu sendirian, karena sifat tugas-tugas itu sehingga harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat eselon yang lebih rendah. Selanjutnya karena proses pemilihan para pejabat oleh seorang individu akan menyulitkan dan juga tak dapat dipercaya, adalah perlu membentuk sebuah kelompok atau panitia untuk mengawasi proses pemilihan, dan memberikan jaminan bahwa pelaksanaannya berjalan baik. Panitia dan dewan lain harus dibentuk juga untuk mengawasi fungsi-fungsi pemerintahan yang lain. Semua ini sesuai dengan prinsip umum bahwa apapun yang dilakukan seseorang, haruslah dilakukan secara benar dan tepat. Nabi s.a.w bersabda :

Allah menyukai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan teliti dan tepat.

Dan :

Bilamana salah seorang di antara kamu mengerjakan sesuatu, apapun bentuk pekerjaanhya, engkau harus mengerjakannya dengan sempurna dan tepat. (Safinah Al-Bihar, lihat di bawah amal).

Imam Ali a.s. berkata :

Saya nasehatkan kepada engkau agar bertaqwa kepada Allah dan kerjakanlah urusanmu dengan cara yang tertib.

Maka dapat disimpulkan bahwa, peranan dewan-dewan dan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai mekanisme yang penting untuk eksistensi dan kelanjutan pemerintahan Islam, adalah didasarkan pada *adillah* secara umum maupun khusus.

10. Anggaran belanja akan dibahas kemudian.

Telah terbukti bahwa *wilayah* umat selama kegaiban *Wali Al-Asr* (semoga jiwa kita dikorbankan untuk keselamatannya) dipegang oleh *faqih* yang sangat alim, marilah kita arahkan perhatian kepada hal-hal berikut ini :

1. Jika pada masa kegaiban *Wali Al-Asr* hanya ada seseorang *faqih* yang benar-benar alim, jelaslah bahwa dia harus menduduki jabatan *wilayah* itu. Jika faqih ini hanya sedikit memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, ia harus diganti dengan pilihan yang tepat, karena kehidupan dan kelangsungan pemerintahan Islam haruslah dipertahankan dengan cara apapun. Perlunya pemerintahan Islam dapat disimpulkan tidak hanya dengan argumen-argumen yang tidak langsung menopangnya, namun juga hukum-hukum yang penerapannya bergantung pada keberadaan sebuah kekuasaan. Jika, di lain pihak, ada beberapa *fuqaha* yang *faqih*, adalah jelas bahwa mereka tidak semuanya dengan bebas menduduki posisi *wilayah;* karena itu bukan hanya tidak dapat diterima dari menurut pandangan yang rasional tetapi juga tidak sah menurut *adillah* yang diturunkan dari hadis. Selanjutnya hal demikian berlaku pula terhadap para Nabi juga para Imam. Apabila seorang Imam Maksum memegang jabatan wilayah, Imam Maksum yang lain yang ada ketika itu mematuhinya dan berada di bawah kekuasaannya. Hal yang demikian berlaku pada Nabi Ibrahim a.s. dan Luth a.s., Musa a.s. dan Harun a.s., Nabi Muhammad Saw dan Imam Ali a.s., Imam Hasan a.s. dan Imam Husein a.s. dan sama halnya setiap Imam dan para putera penggantinya. Ada hadis yang mengatakan :

Tidak ada dua Imam pada suatu zaman kecuali salah satunya diam. (Usul Al-Kafi, jilid I).

Dapat dikatakan bahwa syariat melarang adanya para penguasa ganda pada zaman yang sama yang dimulai dengan kekuasaan Allah itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat berikut :

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. (21:22).

. . . *dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta Allah, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakanya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu* . . . (23:91).

Tak dapat dipertahankan bahwa masing-masing dari para *fuqaha* akan memerintah sebuah kota atau propinsi secara terpisah, atau bahwa sebuah negeri harus dibagi menjadi negara-negara yang terpisah dengan kekuasaannya masing-masing, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan kesatuan Umat. Itulah sebabnya, satu-satunya penyelesaian untuk hal ini berkumpul bersama-sama dalam dewan untuk mencapai keputusan-keputusan melalui musyawarah dan suara terbanyak. Kedudukan ini dicapai dengan meletakkan *adillah* bersama-sama yang ada dalam *wilayah al-faqih* dan musyawarah dan prinsip-prinsip logis yang dijumpai secara empiris. Selanjutnya karena fungsi-fungsi yang dianut oleh *wilayah al-faqih* pada pokoknya berhubungan dengan sifat *al-ahkam al-wad'iyyah,* maka tidaklah salah kalau hal itu dijalankan melalui sebuah dewan. Dan kalau harus terjadi bahwa hal-hal yang menyangkut fatwa serta pendapat yang berbeda para *fuqaha,* masalah itu masih dapat diselesaikan dengan cara musyawarah; namun dewan yang ditunjuk haruslah dewan fatwa dan bukan sebuah kepemimpinan atau dewan *wilayah.*

2. Dalam suatu Referendum, yang disetujui melalui kemenangan suara terbanyak rakyat Iran pada 1980, Pemimpin atau Dewan Kepemimpinan yang mewakili kedudukan *wilayah al-faqih,* yang bisa diduduki oleh seorang *faqih* tunggal atau sebuah kelompok *fuqaha* adalah diterima dengan 10 tugas berikut :

(i) Mengangkat para *fuqaha* Dewan Perwalian, yang tugasnya adalah untuk mengawasi peraturan yang telah disepakati oleh Majelis Syura;

(ii) Mengangkat anggota Pengadilan Tinggi, yang merupakan otoritas pengadilan negara yang paling tinggi.

(iii) Mengangkat dan memberhentikan komandan staf gabungan.

(iv) Mengangkat dan memberhentikan komandan Pengawal Revolusi

(v) Membentuk Dewan Pertahanan Tertinggi.

(vi) Mengangkat para komandan Darat, Laut dan Udara;

(vii) Mengumumkan perang dan damai, dan memobilisasi kekuatan.

(viii) Menandatangani dekrit secara resmi pengangkatan mandataris setelah ia dipilih oleh rakyat.

(ix) Memberhentikan Mandataris, setelah pernyataan atas ketidak sanggupannya baik oleh Pengadilan Tinggi atau Majelis Syura.

(x) Memaafkan para pelaku kejahatan atau mengurangi hukuman mereka atas rekomendasi Pengadilan Tinggi.

Beberapa tugas yang telah disebutkan di atas memiliki kategori *maudhuat* (yaitu hal-hal yang berhubungan dengan *al-ahkam al-wadh'iyyah);* yakni, adanya tugas-tugas itu karena hasil dari suatu perjanjian atau dekrit, seperti kekuasaan dan tugas-tugas resmi dari berbagai jenis pejabat pemerintah. Dengan kata lain, tugas-tugas itu sama kategorinya sebagaimana kepemilikan (yang diciptakan melalui jual-beli atau sumbangan antara dua pihak) dan perkawinan (yang keberadaannya atas kemufakatan janji-akad antara dua pihak), yang memiliki *wilayah ahkam wadh'iyyah,* namun merupakan pokok rangkaian *ahkam taqlifiyyah* dalam kebalikannya. Tugas-tugas jenis ini, seperti pada (i) dan (v) yang membentuk wali *faqih,* adalah dipenuhi oleh seorang yang disukai rakyat. Tugas-tugas lain wali *faqih* yang menimbulkan *insya'iyyah* adalah semacam *al-ahkam al-shari'iyyah,* yakni pemenuhan dekrit yang dikeluarkan oleh wali *faqih* dalam rangka pemenuhan tugas-tu-

gas ini adalah wajib dan mengikat, (ii) dan (x) jatuh ke dalam kategori ini, karena pengangkatan hakim dan pengampunan para pelaku kejahatan adalah di antara tugas-tugas khusus wali *al-amr*.

> . . . *Apabila seorang faqih yang shaleh menghukum sesuai dengan hukum kami dan tidak dipatuhi, maka orang yang menolak itu akan ditolak permohonan ampunannya pada Ilahi, dan barangsiapa yang menolak otoritas kami, ia menolak kehendak Ilahi. (Wasail Al-Syiah, jilid xi, Sifat al-Qadhi).*

Namun masih ada tugas-tugas kelompok ketiga, mengangkat dan memberhentikan, yang dapat mengakibatkan *ahkam al-shariyyah* bersifat mengikat, seperti wali *al-amr*, berdasarkan keputusannya menyangkut kepentingan Islam, suatu peraturan atau hukum, yang mana untuk memenuhinya merupakan kewajiban. Perkara-perkara demikian sama halnya dengan dekrit yang berhubungan dengan *rukyat hilal,* atau mengawali dan menghentikan permusuhan dan sebagainya. Tugas-tugas itu juga menyatakan prioritas tanpa memerlukan suatu kewajiban agama untuk mematuhinya. Contoh dari kategori ini adalah pengangkatan orang-orang yang sesuai untuk menduduki jabatan itu selain dari pada mereka yang sudah disebutkan.

Tugas-tugas wali *faqih* yang telah disebutkan dalam Konsitusi hanyalah sebagian dari tugas-tugasnya; ada juga tugas-tugas lain yang tidak disebutkan seperti : (1) Mengangkat para Imam Jumat; (2) Melaksanakan *hudud* dan *takzirat;* (3) Melakukan pengawasan atas orang-orang cacat, harta anak-anak yatim yang masih kecil, orang-orang gila dan orang-orang yang telah meninggal dunia tanpa ahli waris; (4) Melaksanakan *amr makruf* dan *nahi munkar;* (5) Melakukan pengawasan terhadap harta rampasan; (6) Mengawasi *khumus* (pajak 20%); Mengawasi tanah-tanah hasil pampasan perang; (8) Mengumpulkan pajak-pajak di samping pajak-pajak yang telah ditetapkan oleh agama; (9) Mengumpulkan *jizyah* dari orang-orang yang diwajibkan atasnya; (10) Mengangkat bendahara untuk harta-harta yang

dihibakan untuk umum; (12) Mengumpulkan zakat dan membentuk panitia untuk mengurusnya; (13) Membuat persiapan untuk upacara pemakaman orang-orang yang meninggal tanpa ahli waris; (14) Mencegah penimbunan harta dan menetapkan harga-harga perdagangan; (15) Memanfaatkan barang-barang temuan *(luqtah);* (16) Mengeluarkan putusan-putusan kebangkrutan atas orang-orang yang bangkrut (mencabut otoritas atas harta miliknya); (17) Menceraikan istri yang suaminya menghilang atau gila; (18) Mendengar kata-kata *li'an* dalam hal *mula'anah;* (19) Mengeluarkan putusan tentang *rukyat hilal* dan permulaan bulan, dalam keraguan.

Walaupun wali *al-amr* mewakilkan beberapa tugas di atas kepada yang lain, ia bisa juga melaksanakan sendiri atau mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk mengangkat seorang atau sekelompok orang untuk mengawasi agar tugas-tugas itu dilaksanakan dengan tepat. Ia juga mendirikan kementerian secara terpisah untuk memenuhi tugas-tugas ini, seperti membentuk biro wakaf, untuk *amar makruf* dan *nahi munkar,* untuk mengawasi pelaksanaan Shalat Jumat, untuk mengawasi *anfal*nya.

3. Walaupun kami telah menyebutkan perkara-perkara di atas sebagai tugas-tugas wali *al-amr,* bisa saja, menurut pendapat sebagian ulama, jatuh dalam *wilayah* kewajiban *fuqaha* lain, yang bukan wali *al-amr.* Oleh karena itu, harus khusus menyediakan untuk menyebutkan secara singkat berbagai fungsi agama yang dipenuhi oleh wali *al-amr* dan karakteristik khusus terhadap masing-masing fungsi itu.

Ringkasnya, seorang *mujtahid* adalah seorang yang mampu menjabarkan hukum Islam dari tiga sumber sah (Al-Quran, as-sunnah dan akal), yang dapat memenuhi tiga

kewajiban Islam yang sebenarnya : yaitu, (a) Fungsi seorang *mufti;* yakni ia berhak mengeluarkan putusan-putusan dalam perkara-perkara hukum; (b) Fungsi *wilayah;* dan (c) Fungsi jabatan hakim. Semua jabatan ini secara bebas ditetapkan oleh *mujtahid* dengan berdasarkan dalil-dalil yang khusus dan jelas, serta masing-masing bergantung pada aturan-aturan khusus dan meliputi fungsi-fungsi dan tanggung jawab khusus yang kadang-kadang menjadi umum bagi tiga tugas di atas. Pertanyaan yang muncul di sini adalah : "Apakah syarat-syarat dan kualifikasi untuk mengisi ketiga jabatan ini adalah sama? Yaitu ketika seseorang telah mencapai kemampuan ijtihad dan telah memiliki semua kualifikasi yang biasanya dibahas dalam teks-teks legal dalam bab tentang *taqlid,* bisakah ia menduduki semua jabatan ini? Ada ulama yang berpendapat bahwa syarat untuk jabatan kehakiman adalah lebih rendah dari kedua syarat yang lain itu, dan kebanyakan syarat itu perlu bagi kedua jabatan yang lain itu bahkan ijtihad dan *adalah* (adil) tidak dianggap perlu seorang hakim. Katakanlah bahwa jika seseorang telah memiliki ilmu dan kemampuan yang memadai untuk memangani urusan-urusan kehakiman, bahkan ia seorang *muqallid* ia bisa duduk sebagai seorang hakim, meskipun secara ideal ia haruslah menjadi seorang *Mujtahid* yang benar-benar *faqih.*

Syarat-syarat yang penting untuk jabatan kehakiman dibahas dalam banyak kitab fiqih, yang tidak bersambung satu sama lain, dalam bab yang berhubungan dengan *qadha,* dan di bawah topik "syarat-syarat yang perlu bagi seorang hakim". Untuk membahas lebih jauh tentang ini anda boleh mengkaji dalam buku-buku berikut ini, *Al-Masalik, Jami Al-Maqasid, Al-Tadhkirah, Al-Jawahir, Al-Riyadh* dan sebagainya. Selanjutnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan ini bisa diperoleh dalam kitab *(Al-Kutub Al-Arbaah)* serta dalam *Wasail Al-Syiah* (dalam isi kitab *al-qadha).*

Hal yang sama dapat juga dikatakan tentang jabatan *Mufti,* tentang ini, syarat-syaratnya tidak kurang dari pada syarat-syarat yang dikehendaki bagi jabatan *wilayah* dan

semua itu memerlukan ijtihad dan *adalah* (sifat adil). Jadi, kesimpulannya, jabatan yang memerlukan pemilikan semua syarat yang relevan adalah *wilayah* dan kepemimpinan. Dengan kata lain, syarat-syarat untuk *qadhi* adalah lebih longgar dari pada dalam masalah yurisprudensi, dan syarat-syarat untuk ijtihad adalah lebih rendah dibanding syarat-syarat untuk *wilayah.* Oleh karena itu selanjutnya dapat dikatakan bahwa wali *al-amr* dapat bertindak sebagai *mufti* dan *qadhi,* namun tidak semua *mufti* dan qadhi memenuhi syarat untuk jabatan wali *al-amar.* Kemudian, seorang *mufti* bisa menjadi *qadhi,* tapi tidak semua *qadhi* bisa menjadi *mufti.* Jadi karakteristik yang membedakan wali *al-amr* dari *faqih* atau *mujtahid,* dan memberinya keunggulan atas *faqih* atau *mujtahid,* adalah : kemampuan memimpin, keberanian, wawasan politik dan sosial serta kualitas lain yang diperlukan yang bergantung pada syarat-syarat waktu dan tempat tertentu.

Apa yang telah kami sebutkan di atas adalah untuk menjelaskan syarat-syarat bagi ijtihad dan *wilayah;* sepanjang perbedaan dalam kewajibannya dikaji, adalah jelas bahwa *faqih* yang memenuhi syarat dapat menjalankan banyak tugas dan kewajiban *wilayah.* Sebagian besar pertentangan pendapat tentang formasi pemerintahan, pengawasan dan penerapan *hudud* dan *takzir,* pemilihan gubernur dan hakim, para Imam Jumat dan sebagainya. Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep *wilayah al-faqih* pada hakekatnya diterima oleh semua ulama Ahlul Bait, dan kalau ada suatu perbedaan pendapat, hanya menyangkut ruang lingkup dan batas-batasnya.

Apa yang telah dibahas di atas menyangkut kualifikasi dan kewajiban wali *al-amr, faqih* dan *qadhi.* Namun, sejauh tugas dan kewajiban umat terhadap orang-orang yang memegang jabatan-jabatan ini terkait, hal ini berhubungan dengan *faqih* yang dibahas secara mendetail dalam bab-bab kitab fiqih yang berkaitan dengan bahasan *taqlid;* hal-hal yang berhubungan dengan wali *al-amr* bisa ditemukan dalam berbagai bab tentang fiqih;

hubungan dengan *qadhi* terdapat dalam kitab fiqih yang berhubungan dengan *qadha.* Saya telah katakan banyak hal *furuk* (cabang) yang berkaitan dengan tiga jabatan ini dalam buku saya. *Kitab Wajib Wa Haram,* pada permulaan bagian kedua namun demikian tidak mengurangi alasan-alasannya.

****